

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH
PERTANIAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
PROPINSI SUMATERA SELATAN**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Untuk Memperoleh Derajat Sarjana S-2**

**Program Studi
MAGISTER KENOTARIATAN**




Disusun oleh :

**ERVIANA, SH
B4B 003 086**

Pembimbing Utama :

H. Achmad Busro, SH.MHum

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2005**



TESIS

PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROPINSI SUMATERA SELATAN

Disusun oleh :
ERVIANA, SH
B4B 003 086

Telah dipertahankan di depan tim penguji
Pada tanggal 20 Desember 2005
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Mengetahui

Semarang, 22 Desember 2005

Dosen Pembimbing Utama



H. Achmad Busro, SH. MHum
NIP : 130 606 004

Ketua Program Studi,



H. Mulyadi, SH. M.S
NIP : 130 529 429

KATA PENGANTAR

Puja puji dan syukur ke hadirat Allah SWT penulis panjatkan, karena berkat rahmat dan izinNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis penulis yang berjudul : PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROPINSI SUMATERA SELATAN.

Selanjutnya dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Diponegoro di Semarang.
2. Yth. Bapak H. Mulyadi, SH.,MS., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro
3. Yth. Bapak Yunanto, SH., MHum. selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
4. Yth. Bapak H. Achmad Busro, SH, MHum selaku Dosen Pembimbing Utama
5. Yth. Bapak-bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
6. Bapak-bapak dan Ibu bagian pengajaran di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
7. Yth. Seluruh teman-teman angkatan 2003 Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

Atas segala jerih payah dan kesabaran mereka mendampingi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan sebaik mungkin

dan tepat waktu. Semoga amal kebaikan kalian dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa tesis yang penulis susun ini masih jauh dari sempurna dan masih memerlukan penyempurnaan dan karenanya penulis harapkan agar materi tesis ini dapat disempurnakan.

Dalam kesempatan ini penulis memohon maaf sebesar-besarnya pada semua pihak bila dalam proses penyusunan tesis ini ada kesalahan yang telah penulis lakukan baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Semarang , Desember 2005

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Abstraks	viii
Abstract	ix
Halaman Persembahan	x
Halaman Motto	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan Skripsi	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum Tentang Bagi Hasil	8
1. Istilah	8
2. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil	11
3. Latar Belakang Perjanjian Bagi Hasil	14
4. Syarat-syarat Perjanjian Bagi Hasil	15
5. Objek Bagi Hasil	27

6. Bentuk dan Isi Perjanjian Bagi Hasil	28
a. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil	28
b. Isi Perjanjian Bagi Hasil	29
7. Dasar Hukum Perjanjian Bagi Hasil	31
B. Sifat Hukum Perjanjian Bagi Hasil	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
1. Lokasi Penelitian	37
2. Metode Pendekatan	37
3. Populasi dan Teknik Sampling	38
4. Teknik Pengumpulan Data	39
5. Teknik Analisis	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Hasil Penelitian	42
1. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pwertanian Di Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan	45
a. Latar Belakang Perjanjian Bagi Hasil	47
b. Subjek Perjanjian Bagi Hasil	49
b.1. Pihak-pihak Dalam Perjanjian Bagi Hasil	49
b.2. Kata Sepakat	51
b.3. Dewasa	52
b.4. Syarat Sahnya Perjanjian Bagi Hasil	53
c. Bentuk dan Isi Perjanjian Bagi Hasil	53
c.1. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil	53

c.2. Isi Perjanjian Bagi Hasil	55
2. Objek Perjanjian Bagi Hasil	60
3. Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Bagi Hasil	63
B. Pembahasan	64
1. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pwertanian Di Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan	64
a. Latar Belakang Perjanjian Bagi Hasil	67
b. Subjek Perjanjian Bagi Hasil	68
b.1. Pihak-pihak Dalam Perjanjian Bagi Hasil.....	68
b.2. Kata Sepakat	68
b.3. Dewasa	69
b.4. Syarat Sahnya Perjanjian Bagi Hasil	70
c. Bentuk dan Isi Perjanjian Bagi Hasil	70
c.1. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil	70
c.2. Isi Perjanjian Bagi Hasil	72
2. Objek Perjanjian Bagi Hasil	76
3. Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Bagi Hasil	78
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Sampai saat ini perjanjian bagi hasil tanah pertanian masih digunakan oleh masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Perjanjian bagi hasil ini hanya dapat muncul dalam masyarakat di mana sektor pertanian masih mempunyai arti penting dalam menunjang perekonomian masyarakat tersebut.

Bentuk perjanjian bagi hasil di Kabupaten Ogan Komering Ilir dikenal dengan istilah “paroon” atau paruhan, yang berarti bagi hasil tersebut dibagi separuh-separuh atau 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk penggarap.

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, jangka waktu perjanjian untuk sawah adalah sekurang-kurangnya 3 tahun dan yang tanah kering sekurang-kurangnya adalah 5 tahun.

Menurut masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir, perjanjian bagi hasil adalah merupakan suatu perjanjian yang sebagian besar tidak tertulis tapi hanya berdasarkan atas dasar saling percaya saja, di mana pemilik tanah mengizinkan penggarap untuk mengolah tanahnya dengan pembagian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Tujuan dari penelitian perjanjian bagi hasil ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara pelaksanaan, objek perjanjian dan penyelesaian sengketa dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan perjanjian ini adalah penelitian hukum yang bersifat empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dalam tesis ini disimpulkan bahwa masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak tahu atau kurangnya pengetahuan mereka tentang Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 mengenai perjanjian bagi hasil.

ABSTRACT

Till now agreement of farmland sharing holder still used by society in Sub-Province of Ogan Komering Ilir. This Agreement sharing holder can only emerge in society where agricultural sector still has important meaning in supporting economics of society.

Form agreement of sharing holder in Sub-Province of Ogan Komering Ilir to be recognized with term "paroan" or paruhan, meaning the sharing holder divided half-hearted or 50% for the owner of farm and 50% for penggarap.

Pursuant to UU No. 2 Year 1960 about Agreement Sharing Holder, agreement duration for rice field is at least 3 year and which is dry land at least is 5 year.

According to society in Sub-Province of Ogan Komering Ilir, agreement of sharing holder is to represent an unwritten agreement mostly but only by virtue of base each other just trusting is, where land owner permit penggarap to process its land; ground with division of pursuant to agreement of both parties.

Intention of research of agreement of this sharing holder is to know how to execution, agreement object and solution of dispute in agreement of farmland sharing holder in Sub-Province of Ogan Komering Ilir.

Method which is used in execution of this agreement is research of hokum having the character of empiric by using method approach of empirical yuridis.

Pursuant to result of analysis and research in this thesis is concluded that society in Sub-Province of Ogan Komering Ilir do not know or lack of knowledge of them about Code/Law of No. 2 Year 1960 hitting agreement of sharing holder.

Kupersembahkan kepada :

Ayahandaku tercinta : Ir. H. Riduan Fattah

Ibundaku tercinta : Hj. Nurhadida Hj.

Suamiku tercinta : Okto Syafria Deddy, ST

Anakku tercinta : Alliya Syifa Syahdevi

***“Sesungguhnya Allah tidak merubah
keadaan sesuatu kaum sehingga mereka
merubah keadaan yang ada pada diri
mereka sendiri”***

(QS. Ar Ra'd : 11)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pada hakikatnya pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan dan pedoman pembangunan nasional, maka pembangunan nasional dilaksanakan secara merata di seluruh tanah air dan tidak hanya satu golongan atau sebagian dari masyarakat saja, tetapi untuk seluruh lapisan masyarakat, serta harus benar-benar dapat dirasakan seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial.

Salah satu bidang sasaran pembangunan yang tidak kalah pentingnya adalah bidang hukum, seperti yang dirumuskan dalam Ketetapan MPR No. II Tahun 1993, yaitu terbentuk dan berfungsinya sistem hukum yang mantap, bersumberkan pada Pancasila dan UUD 1945, dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian,

ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan mendukung pembangunan nasional dengan dibantu oleh aparat hukum, sarana dan prasarana yang memadai serta masyarakat yang sadar dan taat pada hukum.

Dalam pembentukan hukum tersebut, hendaklah memenuhi tuntutan Teori Berlaku¹, atau dalam istilah Jerman dinamakan : "*Geltungslehre*", yang meliputi berlakunya secara filosofis, yang artinya adalah sesuai dan karenanya dihayati dan diterima oleh norma, secara yuridis artinya adalah bahwa hukum itu sesuai dengan sistem yang dianut oleh negara kita dan karenanya aturan dan keputusan hukum itu harus benar, sehingga dapat dilindungi dan dipertanggungjawabkan sedangkan sosiologis artinya adalah bahwa hukum itu dijalankan dengan sewajarnya oleh para anggota masyarakat tanpa ada perasaan terpaksa atau dipaksa, karena hal itu sudah dianggap oleh masyarakat sebagai sesuatu yang wajar untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-harinya dan masyarakat ikut membantu mempertahankan pelaksanaannya.

Dalam pembentukan hukum nasional, perlu diperhatikan dan digali serta diteliti adalah hukum yang lahir, hidup, berlaku, ditaati serta dipertahankan oleh masyarakat yang bersumber pada hukum adat, yang menunjang pembangunan nasional serta sejalan dengan pembangunan.

Perubahan nilai akibat globalisasi, informasi dan teknologi secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi isi dan corak sistem hukum nasional kita. Adapun "akibatnya tidak mungkin lagi bagi kita untuk mempertahankan kemurnian penerapan kaedah-kaedah hukum adat kita, menjadi

¹ Mohammad Koesnoe, **Hak-hak Persekutuan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia : antara harapan dan kenyataan. Dalam Buku "Tanah Hutan dan Pembangunan, Universitas Islam, Riau, 1994, Halaman 122.**

kaedah hukum nasional, tetapi ada kemungkinan kaedah hukum adat harus disesuaikan dulu dengan kaedah yang jauh sebelumnya".²

Menurut Sunaryati, akibat globalisasi dan peningkatan perdagangan internasional, cukup banyak peraturan-peraturan yang asing bersifat internasional dapat juga dituangkan kedalam perundang-undangan nasional.

Sepererti yang diungkapkan oleh T. M. Radhie adalah : Adanya dimensi internasional dari hukum nasional yang akan kita bentuk nanti. Hukum nasional kita yang akan datang, menurut pendapatnya disamping mempunyai fungsi nasional, juga mempunyai fungsi internasional, itu artinya bahwa, hukum nasional kita pertama-tama memang merupakan sarana pelindung kepentingan nasional, namun tidak boleh misplaced dalam jaringan lalu lintas hukum internasional.³

Tampaklah bahwa modernisasi hukum nasional kita harus harmonisasi dengan perjanjian-perjanjian internasional dan perjanjian-perjanjian regional.

Dalam rangka untuk melindungi golongan petani yang ekonomi lemah terhadap praktek-praktek golongan orang yang kuat dan mengandung unsur-unsur *exploitation*, maka pemerintah Indonesia mengatur tentang perjanjian tersebut dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1960, yang merupakan dasar pembenar (*justification*), yang jelas adalah bahwa gejala bagi hasil tanah pertanian ini hanya ada dalam masyarakat di mana sektor pertanian masih mempunyai arti penting dalam menunjang perekonomian masyarakat tersebut.

Jadi perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan pada umumnya adalah :

² Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1993, Halaman 74

³ H. Abdurrahman, dalam *Kumpulan Tulisan Untuk Mengenang Teuke Mohammad Radhie*, Universitas Tarumanegara, 1993, Halaman 49.

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang berlaku didalam masyarakat umumnya, dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat.⁴

Demikian juga terjadi pada masyarakat Ogan Komering Ilir (OKI), di mana pada awalnya bagi hasil tanah pertanian ini lebih bersifat sosial untuk menolong sesama warganya dan tidak terlalu dianggap sebagai suatu usaha bisnis dan oleh karena itu untuk mengetahui, perlu dilakukan penelitian hukum yang bersifat empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. dengan maksud untuk menguraikan bagaimana sesungguhnya pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian dalam pelaksanaannya di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) bila ditinjau dari segi aspek hukum.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan menyusun tesis ini dengan judul **Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan.**

Di mana hal ini didalam praktek terdapat kendala-kendala dan kesulitan-kesulitan yang disebabkan oleh berbagai faktor, yakni antara lain kurangnya kesadaran hukum dan pengetahuan dari para pihak yang berkepentingan atas perjanjian bagi hasil tanah pertanian tersebut.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁴ A.P. Parlindungan, **Undang-Undang Bagi Hasil di Indonesia**, CV.Mandar Maju, Alumni, Bandung, 1991, Halaman 2

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan ?
2. Apakah objek perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat tersebut mengalami perubahan ?
3. Bagaimanakah penyelesaian sengketa dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan. Jadi penelitian ini tujuannya adalah untuk :

1. untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan.
2. untuk mengetahui objek perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat tersebut mengalami perubahan.
3. untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian menurut di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

D. Manfaat Penelitian

Untuk akademis dan praktis, adalah :

1. untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum tanah melalui kegiatan penelitian sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam penelitian dan pengabdian masyarakat.

2. untuk mengetahui secara langsung penerapan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perjanjian bagi hasil tanah pertanian dan mengetahui permasalahan serta kendala-kendala yang banyak terjadi didalam masyarakat.
3. dengan diketahuinya permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian itu, maka pihak instansi yang berwenang dapat mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.
4. penelitian ini juga akan bermanfaat bagi pembangunan, khususnya pembangunan di bidang hukum Agraria, karena dengan diketahuinya penerapan suatu ketentuan Hukum Agraria dan bagaimana tanggapan masyarakat, akan memberikan saran dan kritik sebagai masukan dalam rangka makin menyempurnakan ketentuan hukum yang bersangkutan dan mengambil langkah-langkah dalam rangka tercapainya tertib hukum di bidang hukum Agraria dan tertib administrasi pertanahan nasional.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang hal-hal yang menjadi pemilihan judul tesis dan latar belakang atau alasan penulisan ini, juga dijelaskan tentang perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang teori-teori atau pendapat-pendapat para sarjana yang berkaitan dengan perjanjian bagi hasil tanah

pertanian, meliputi pengertian perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang diatur dalam UU Nomor. 2 Tahun 1960,

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode yang dipakai dalam pengumpulan data dan penelitian, yang meliputi : lokasi penelitian, metode pendekatan, spesifikasi penelitian, populasi dan teknik sampling, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian lapangan yang telah penulis lakukan, yaitu mengenai perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan. Dari hasil penelitian lapangan tersebut, kemudian dianalisa dengan menghubungkan data-data yang diperoleh dengan teori-teori yang ada. Hasil dari analisa tersebut penulis gunakan untuk membahas permasalahan ini.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang ditarik dari kejadian dalam praktek yang dihubungkan dengan teori yang sudah ada, dan juga akan dikemukakan saran-saran dari penulis sehubungan dengan masalah perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Bagi Hasil

1. Istilah

Biarpun tidak disebut dengan nama yang sama, tetapi perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil umumnya dijumpai di Indonesia. Bagi hasil (*deelhouw*), merupakan lembaga hukum adat yang di kenal dalam sistem hukum adat kita dengan berbagai istilah setempat, seperti maro atau jejuron (Jawa Barat, Priangan), nyakap (Lombok), mawaih (Aceh), memperduai (Sumatera Barat), melahi atau pebalokan (Tanah Karo), belah pinang (Toba), toyo (Minahasa), tesang (Sulawesi Selatan), Separoan (Palembang), sedangkan paroan atau bagi due : bagi due (di Kabupaten Ogan Komering Ilir).

Kata paroan berasal dari kata paruhan, yang berarti bagi hasilnya separuh-separuh atau semua hasil yang telah diproduksi 50 % untuk pemilik tanah dan 50 % lagi buat penggarap atau buruh tani.

Berdasarkan tradisi bagi hasil yang telah mendapat persetujuan kedua belah pihak, nampaknya telah berkembang sedemikian rupa sebagai akibat pengaruh ekonomi keuangan, maka prinsip yang mengandung pemerataan telah mulai bergeser ke arah kepentingan ekonomi. Pergeseran itu dapat dilihat pada sistem paroan bagi-tiga, paroan bagi-lima dan sebagainya.

Mengenai besar kecilnya jumlah yang diterima oleh kedua belah pihak, sangat tergantung pada nilai produktivitas tanah (sawah/tegalan), yakni :

Makin subur tanah dan letaknya yang baik dalam arti lokasinya tidak jauh dari dusun/desa, maka makin banyak pula jumlah yang diterima oleh pemilik tanah itu sendiri. Sebaliknya makin kurang produktivitasnya dan letaknya yang jauh, maka semakin banyak pula yang diterima oleh penggarap/buruh tani.¹

Penjelasan Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil, pada bagian umum dikatakan bahwa biarpun tidak disebut dengan nama yang sama, tetapi perjanjian perusahaan tanah dengan bagi hasil umumnya dijumpai di Indonesia. Dalam perjanjian tersebut, yang hukumnya berlaku sebagai ketentuan-ketentuan adat yang tidak tertulis/lisan, seseorang yang berhak atas suatu tanah yang karena suatu sebab tidak dapat mengerjakan sendiri, tetapi ingin tetap mendapat hasilnya, memperkenankan orang lain untuk menyelenggarakan usaha pertanian atas tanah tersebut yang hasilnya akan dibagi antara mereka berdua menurut imbangan yang telah ditentukan sebelumnya.

Orang yang berhak mengadakan perjanjian tersebut menurut hukum yang berlaku sekarang ini tidak saja terbatas pada pemilik tanah itu sendiri, tetapi juga orang lain yang mempunyai hubungan hukum tertentu dengan tanah yang bersangkutan, misalnya pemegang gadai, penyewa, bahkan seorang penggarapapun yaitu pihak kedua yang mengadakan perjanjian bagi hasil dalam batas-batas tertentu berhak pula untuk berbuat demikian.

Selanjutnya dikatakan bahwa mengenai besarnya bagian masing-masing pihak tidak ada keseragaman atau kesamaan, karena hasil itu tergantung pada jumlah tanah yang tersedia, banyaknya penggarap menginginkannya, keadaan kesuburan tanah, kekuatan kedudukan pemilik dalam masyarakat setempat/daerah dan lain-lainnya.

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sistem Ekonomi Tradisional Daerah Sumatera Selatan Departemen P dan K Proyek Inventarisasi dan Dokumen Kebudayaan Daerah*, Jakarta, 1986, halaman 53

Mengenai pembagian ini dapat kita lihat sebagai bahan perbandingan, yaitu di Jawa Tengah, dengan ketentuan:²

- a. Pemilik tanah dan penggarapnya memperoleh bagian yang sama.
- b. Pemilik tanah memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian.
- c. Pemilik tanah mendapat $\frac{1}{5}$ bagian untuk tanaman kacang.

Khusus di Bali Selatan, perjanjian bagi hasil penerapannya adalah sebagai berikut :

- a. Pemilik tanah dan penggarapnya memperoleh bagian yang sama, yakni masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian.
- b. Pemilik tanah mendapat $\frac{3}{5}$ bagian dan penggarap $\frac{2}{5}$ bagian.
- c. Pemilik tanah mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, sedangkan penggarap $\frac{1}{3}$ bagian.
- d. Pemilik tanah mendapat $\frac{3}{4}$ bagian, sedangkan penggarap mendapat $\frac{1}{4}$ bagian.

Sedangkan perjanjian parohan hasil tanah di Jambi, disebut :

- a. Duon (1 : 1), maksudnya untuk pemilik $\frac{1}{2}$ bagian dan untuk penggarap $\frac{1}{2}$ bagian.
- b. Nigo (1 : 2), untuk pemilik $\frac{1}{3}$ bagian dan untuk penggarap $\frac{2}{3}$ bagian.
- c. Ampai (1 : 3), masing-masing untuk pemilik $\frac{1}{4}$ bagian dan untuk penggarap $\frac{3}{4}$ bagian.

Diadakannya peraturan ini, maka lembaga bagi hasil yang di dalam susunan masyarakat pertanian kita sekarang ini pada kenyataannya masih hidup

² Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Perikatan Adat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, halaman 232-233

dan mempunyai segi-segi sosial maupun ekonomis yang tidak dapat diganti dan dihapuskan, karena sesuai dengan fungsinya di dalam masyarakat.

Pernyataan tersebut ternyata sesuai dengan apa yang dikatakan Koenoe yang mengatakan bahwa :

Hukum adat adalah hukum yang menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat dan sebagai hukum rakyat, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup rakyat itu sendiri.³

2. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil

Menurut Ensiklopedi Hindia Belanda, dikatakan bahwa :
Bagi hasil merupakan transaksi mengenai tanah yang biasa atau lazim di kalangan orang-orang pribumi diseluruh Indonesia, di mana pemilik tanah atau penerima gadai tanah menyerahkan tanah pada pribumi lain dengan syarat harus menyerahkan bagian panen yang seimbang.⁴

Pengertian perjanjian bagi hasil dalam Ensiklopedi Indonesia menyebutkan bahwa :

Bagi hasil hampir secara universal terdapat pada masyarakat pertanian kecil di seluruh dunia, di mana seorang petani pemilik tanah mengajak petani lain untuk menggarap seluruh atau sebagian tanah miliknya dengan perjanjian bahwa si penggarap menyerahkan sebagian yang telah ditentukan terlebih dahulu (misalnya separoh) dari hasil panennya kepada pemilik tanah.⁵

Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 1960 Pasal 1 huruf C, dikatakan bahwa perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain, yang dalam undang-undang ini disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha

³ Mohammad Koesnoe, *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1991, halaman 4

⁴ A.M.P.A. Scheltema, *Bagi Hasil di Hindia Belanda*, Kata Pengantar S.M.P. Tjondronegoro, Penerjemah Marwan, Yayasan Obor Indonesia, 1985, halaman 5

⁵ PT. Ichtar Baru-van Hoeve, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta, 1980, halaman 354

pertanian di atas tanah pemilik dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.

Bagi hasil itu sendiri berasal dari Hukum Adat, yang biasanya disebut juga dengan hak menggarap, yaitu :

Hak seseorang untuk mengusahakan pertanian di atas tanah milik orang lain dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan persetujuan, dengan pertimbangan agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban, baik dari penggarap maupun pemilik.⁶

Selanjutnya dapat pula dikatakan bahwa :

Hak usaha bagi hasil adalah seseorang atau badan hukum (yang disebut pemilik), dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi dua menurut imbangan yang di setuju bersama.⁷

Perjanjian bagi hasil ini dilakukan antara pemilik tanah dan penggarap yang dalam hal ini timbul karena ada seorang individu yang membutuhkan tanah untuk di olah atau ditanam dan sepakat untuk menyerahkan bagian berdasarkan yang telah ditentukan bersama.

Pendapat ini secara analogi, disimpulkan dari kalimat-kalimat Hooker :

Share cropping arises when an individual, who requires land for cultivation, agrees to submit part of the crop to the Landowner in terms of some agreed share. Selanjutnya dikatakan : the shares vary from area to area and they may also depend upon the type of crop grown and the yield of the harvest.⁸

Dalam kegiatan pertanian pada masyarakat Musi (salah satu kabupaten di Propinsi Sumatera Selatan), di kenal beberapa macam sistem bagi hasil yang tidak

⁶ K. Wantjik Saleh, *Hak anda Atas Tanah*, Ghalia, Indonesia, Jakarta, 1987, halaman 51

⁷ Liliek Istiqomah, *Hak Gadai Atas Tanah Sesudah Berlakunya Hukum Agraria Nasional. Usaha Nasional-Indonesia*, 1982, halaman 137

⁸ M B. Hooker, *Adat Law In Modern Indonesia*, Oxford University Press, Kuala Lumpur, 1978, halaman 122

jauh berbeda dengan daerah-daerah lainnya dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan, yaitu :⁹

1. Sistem paroan.
2. Sistem same makai.
3. Sistem tarikan.
4. Sistem sewa kontrak.

Sistem paroan adalah suatu perjanjian yang tidak tertulis atau lisan dan hanya berdasarkan kepercayaan saja, antara pemilik sawah atau tanah dengan penggarap atau buruh tani, di mana besarnya pembagian berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak, misalnya 1 : 1, sebagian untuk pemilik tanah dan sebagian lagi untuk penggarap tanah /buruh tani.

Prinsip bagi hasil yang dikemukakan di atas, dalam proses perkembangan setelah zaman kemerdekaan mulai menemukan bentuk baru dan mulai berlaku dalam masyarakat pedesaan/dusun di daerah Musi Banyuasin, yang di kenal dengan istilah *same makai*, artinya pemilik modal/uang dapat meminjamkan uangnya kepada petani kecil yang memiliki sawah dengan perjanjian selama uang tersebut dipakai oleh pemilik sawah, maka selama itu pula sawah yang dimaksudkan sebagai jaminan dan sewaktu-waktu dapat dimiliki oleh pemilik modal, apabila petani tersebut tidak dapat mengembalikan uang pinjamannya tersebut.

Sementara uang pinjaman tersebut belum dapat dikembalikan, sawah yang menjadi jaminan itu tetap dikerjakan oleh pemilik sawah itu sendiri, di mana

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op.Cit*, 1986, halaman 52 -

kedudukan pemilik modal sangat menentukan besar kecilnya bagian yang harus diterima oleh penggarap atau buruh tani itu.

Sistem dan prinsip bagi hasil yang berlaku akhir-akhir ini disebut dengan sistem tarikan, yaitu suatu sistem yang lebih ditentukan oleh hukum penawaran dan permintaan dalam ilmu ekonomi, sehingga besar kecilnya jumlah yang diterima oleh penggarap atau buruh tani sangat ditentukan oleh situasi setempat. Apa yang di terima sebagai upah oleh buruh tani, seperti apa yang lazim berlaku pada musim panen padi dengan ketentuan tarikan tiga, tarikan lima, tarikan enam dan sebagainya, yang di maksud dengan tarikan tiga, yaitu apabila penggarap memperoleh hasil empat bagian, maka sebagian untuk penggarap dan tiga bagian lainnya adalah hak pemilik modal.

3. Latar Belakang Perjanjian Bagi Hasil

Perjanjian bagi hasil yaitu suatu perjanjian yang terkenal dan lazim dalam segala lingkungan hukum.

Dasar perjanjian bagi hasil tanam ialah misalnya, saya ada sebidang tanah, tapi tidak ada kesempatan atau kemauan untuk mengusahakannya sendiri sampai berhasil, tapi biarpun begitu saya hendak memungut hasil tanah itu dan saya membuat persetujuan dengan orang lain supaya ia bisa mengerjakannya.

Menurut Soerojo Wignjodipoero, dasar daripada transaksi bagi hasil ini adalah pemilik tanah ingin memungut hasil dari tanahnya atau ingin memanfaatkan tanahnya, tapi ia tidak ingin atau tidak dapat mengerjakan sendiri tanahnya.¹⁰

Selanjutnya dikatakan pula hakekat perjanjian ini, dapat diselami dengan memperhatikan tiga faktor utama, yaitu:

¹⁰ R. Socerojo Wignjodipocro, *Pengantar dan Asas-Asas*, Djambatan, Jakarta, 1985, halaman 211

- a. dasarnya : saya ada tanah , tapi tidak ada kesempatan atau semangat untuk mengusahakan sendiri sampai berhasil, oleh karena itu saya membuat transaksi dengan orang lain supaya ia dapat mengerjakan, menanami dan memberikan sebagian dari hasil panennya kepada saya.
- b. fungsinya : memproduktifkan tanah tanpa pengusaha sendiri dan memproduktifkan tenaga kerja.
- c. objeknya : tenaga kerja dan tanaman (bukan tanah).

Perjanjian bagi hasil tersebut dapat terjadi, yakni dengan:

- a. Bagi pemilik tanah :
 - 1. mempunyai tanah, tapi tidak mampu atau tidak berkesempatan untuk mengerjakannya sendiri.
 - 2. keinginan untuk mendapatkan hasil tanpa susah payah dengan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengerjakan tanah miliknya
- b. Bagi penggarap atau buruh tani :
 - 1. tidak atau belum mempunyai tanah garapan dan atau tidak mempunyai pekerjaan tetap.
 - 2. kelebihan waktu kerja, karena tanah miliknya terbatas luasnya.
 - 3. keinginan untuk mendapatkan tambahan dari hasil garapannya.

4. Syarat-Syarat Perjanjian Bagi Hasil

Hukum adat tidak mengenai ketentuan sebagaimana yang disebut dalam KUHPerdara, di mana untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya syarat

subjektif (yang membuat perjanjian) dan syarat objektif, yaitu apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak, yang merupakan isi dari perjanjian atau apa yang dituju oleh para pihak dengan membuat perjanjian tersebut.

Syarat subjektifnya, yaitu :

1. orang yang membuat perjanjian harus cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum tersebut.
2. adanya kata sepakat, yang menjadi dasar perjanjian yang harus dicapai atas dasar kebebasan dalam menentukan kehendaknya (tidak ada paksaan dan penipuan).

Mengenai syarat objek perjanjiannya, yaitu :

3. ditentukan bahwa apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak harus cukup jelas, hal mana adalah perlu untuk menetapkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.
4. apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak itu harus sesuatu yang halal, dalam arti tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum.

Bagi masyarakat adat, yang penting dalam pelaksanaan perjanjian bukan unsur subjektif maupun unsur objektifnya, tetapi terlaksana dan terjadinya perjanjian itu didasarkan pada kesepakatan yang biasa dikenal dengan istilah *konsensus*.

Unsur kesepakatan adalah penting untuk menjadikan suatu perjanjian sah secara hukum. Suatu perjanjian tanpa adanya kesepakatan adalah perjanjian yang tidak sah secara hukum. Menurut Pasal 1321 KUHPerdara, suatu kesepakatan adalah tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena adanya :

1. kekhilafan, atau
2. diperoleh dengan paksaan.
3. dan atau dengan penipuan.

Jadi syarat kesepakatan itu menentukan kapan suatu perjanjian mulai berlaku atau mengikat. Pada umumnya perjanjian mulai berlaku atau mengikat sejak terjadinya kesepakatan itu ada dan perjanjian seperti ini disebut dengan perjanjian konsensual.

Dalam perjanjian modern asas konsensualisme atau sepakat ini merupakan suatu syarat mutlak.

Diambilnya asas konsensualisme tersebut berarti perkataan mengikat, menurut Prof. Eggen suatu tuntutan kesusilaan (*zedelijk eis*). Dikatakannya pula bahwa asas konsensualisme itu merupakan suatu puncak peningkatan martabat manusia yang tersimpul didalam pepatah "*een man een man, een woord een woord*". Maksudnya adalah bahwa dengan diletakkannya kepercayaan pada perkataannya, maka orang itu ditingkatkan martabatnya setinggi-tingginya sebagai manusia.

Ketentuan yang mengharuskan orang dapat dipegang ucapannya adalah suatu tuntutan kesusilaan dan memang benar bahwa kalau orang ingin dihormati sebagai manusia, maka ia harus dapat dipegang perkataannya. Dalam budaya kita ada pepatah "*hewan dipegang talinya, manusia di pegang kata-katanya*". Namun hukum yang harus menyelenggarakan ketertiban dan menegakkan keadilan dalam masyarakat memerlukan asas kesepakatan itu demi tercapainya kepastian hukum.

Yahya Harahap, menyatakan suatu persetujuan dianggap sah, bila memenuhi beberapa syarat yakni:

1. adanya perijinan sebagai kata sepakat secara sukarela dari kedua belah pihak yang memuat persetujuan (*toestemming*).
2. kecakapan atau kedewasaan (*bekwaamheid*) pada diri yang membuat persetujuan atau perjanjian.
3. harus mengenai pokok atau objek yang tertentu (*bapaalde onderwerp*).
4. dasar alasan atau sebab yang diperbolehkan (*goorloofdeoorzaak*).

Selain adanya kesepakatan diantara pihak-pihak yang terkait, dalam hukum adat juga dikenal kecakapan atau kedewasaan dalam melakukan perbuatan hukum.

Menurut Prof. Djodiguno dalam bukunya "*Azas-azas Hukum Adat*", menyatakan bahwa hukum adat tidak mengenal perbedaan yang tajam antara orang yang sama sekali tidak cakap dan yang cakap melakukan perbuatan hukum. Peralihan dari tidak cakap menjadi cakap dalam kenyataannya berlangsung sedikit demi sedikit menurut keadaan. Pada umumnya menurut hukum adat Jawa, seseorang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum, apabila ia sudah bisa hidup mandiri dan berkeluarga sendiri (sudah mencar). Namun demikian masalah kedewasaan seseorang menurut hukum adat seringkali tergantung pada penilaian masyarakat setempat.

Menurut Hukum Adat, yang cakap untuk berbuat (*handelingsbekwaam*) adalah lelaki dewasa dan perempuan dewasa. Kapan seseorang itu dianggap dewasa? Kriteria atau ukuran dewasa dalam hukum adat adalah berlainan dengan kriteria yang dipakai dalam hukum perdata barat.

Menurut Prof. Soepomo, dalam bukunya "*Adat Privaatrecht van West Java*" menyatakan bahwa dalam hukum adat kriterianya bukanlah umur, tetapi kenyataan-kenyataan ciri-ciri tertentu.¹¹

Ciri-ciri yang menentukan seseorang sudah dewasa atau belum menurut Prof. Soepomo yang dalam bukunya tersebut diatas adalah seseorang sudah dianggap dewasa dalam hukum adat, yakni apabila ia sudah :

1. kuat gawe (dapat atau mampu bekerja sendiri).

Cakap untuk melakukan segala perbuatan dalam kehidupan bermasyarakat serta

dapat mempertanggungjawabkan semuanya sendiri.

2. cakap mengurus harta bendanya, serta keperluannya sendiri.

Paham lain menyatakan bahwa, dewasa menurut hukum adat adalah apabila laki-laki atau perempuan sudah kawin, meninggalkan rumah orang tuanya atau mertuanya sebagai suami-istri yang berdiri sendiri.¹²

Dalam Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa, setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. Pasal ini merupakan dasar hukum yang menyatakan bahwa orang adalah subjek hukum.

Pasal 1330 KUHPerdara, menyatakan bahwa tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

1. orang-orang yang belum dewasa.
2. mereka yang di taruh dibawah pengampuan.

¹¹ Soenomo. **Bab-Bab Tentang Hukum Adat**. Penerbit Universitas. 1967, halaman 31

¹² Ter Haar, **Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat**, Terjemahan Soebakti Poesponoto, PT.Pradaya Paramita, jakarta 1980, halaman 106

3. orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Mengenai orang perempuan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor. 3 Tahun 1963, telah dicabut dan sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa suami dan istri sekarang berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Kriteria dari orang-orang yang belum dewasa dalam Pasal 1330 KUHPerdara di mana ditentukan, bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan sebelumnya belum pernah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa atau dianggap sudah dewasa.

Pada buku "*Hukum Adat Sketsa Asas*", oleh Iman Sudiyat menyatakan bahwa mengenai segi bentuk dalam perjanjian patut dipertahankan, yaitu :

1. bantuan kepala persekutuan hukum tidak merupakan syarat untuk sahnyanya/berlakunya tidak usah ada perkiraan/peralihan yang harus terang-terangan, jadi transaksi itu terlaksana antara kedua belah pihak saja.
2. jarang dibuat akta dari perbuatan hukum itu.
3. perjanjian dapat dibuat oleh :
 - a. Pemilik tanah.
 - b. Pembeli gadai.
 - c. Pembeli tahunan.
 - d. Pemakai tanah kerabat.

4. hak pertuanan tidak berlaku terhadap perbuatan hukum itu, jadi tidak ada pembatasan tentang siapa yang dapat menjadi pembagi hasil.

Menurut Ter Haar, mengenai berbagai corak yang bertalian dengan sifat perjanjian bagi hasil ini. Pertama kali, bahwa pembentukan penghulu-penghulu rakyat tidak pernah menjadi syarat untuk sahnya/untuk berlakunya tidak usah ada pengisaran (*vershuiving*) yang harus terang, perjanjian itu dilaksanakan diantara kedua belah pihak saja.

Selanjutnya jarang dibuat surat akta atas perbuatan hukum tersebut, terlebih-lebih bahwa perjanjian bagi hasil tanaman itu diadakan /dibuat dalam satu tahun saja yakni dari musim tanam sampai musim panen, itupun bilamana tidak ada hal lain yang ditetapkan karena ada sebab-sebab istimewa dan kalau demikian menurut prinsipnya lama perjanjian semacam ini dapat dibuat oleh siapa saja yang menghendaki tanah itu, yaitu seperti si pemilik tanah, si pembeli gadai, si penyewa tanah atas perjanjian jual tahunan dan juga si pemakai tanah kerabat hasil karena jabatannya (*ambtelijk profijt gerechtige*) bila betul ia tidak memiliki tanah, tapi ia menjalankan suatu usaha yang pada dasarnya selalu diperbolehkan mengenai mengerjakan tanah dan memperhasilkannya.

Jadi perjanjian bagi hasil tanaman itu terlaksana dengan jalan mengizinkan orang lain masuk ketanah pertaniannya, di mana ia melakukan hanya dengan permufakatan bahwa orang yang diijinkan masuk tadi akan menanam tumbuh-tumbuhan, selanjutnya akan menyerahkan sebagian hasil panennya kepada si pemilik hak atas tanah dan lain-lainnya lagi, maka hal itu biasanya disebutkan dalam perjanjian itu.

Syarat sahnya perjanjian bagi hasil tanah pertanian, menurut Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 1960, yaitu :

- a. Dalam Pasal 3 ayat 1 dirumuskan, bahwa semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis di hadapan Kepala Desa tempat letaknya tanah yang bersangkutan, dengan dipersaksikan oleh 2 (dua) orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.

Maksud dari ketentuan ini :

1. agar dapat dihindarkan dari terjadinya keragu-raguan dikemudian hari, yang mungkin menimbulkan perselisihan mengenai hal sesuatu yang bersangkutan dengan perjanjian itu (jangka waktu perjanjian, hak-hak dan kewajiban-kewajiban pemilik dan lain sebagainya).
 2. agar dapat diselenggarakan pula pengawasan, baik secara preventif, supaya ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 1960 itu diperhatikan dengan sebagaimana mestinya.
- b. Jika pemilik belum dewasa, maka ia dapat diwakili oleh walinya yang bertindak untuk atas namanya, jika pemilik sudah sangat lanjut usianya atau sakit sehingga ia tidak dapat datang sendiri pada Kepala Desa untuk menandatangani surat perjanjian itu, maka dapatlah pemilik tersebut diperkenankan untuk menunjuk kuasa dengan membawa surat kuasa darinya agar dapat menandatangani atas namanya. Dalam hal yang demikian, maka surat perjanjian yang bersangkutan supaya dicatat pula alasannya, bahwa pemilik tidak dapat menandatangani surat perjanjian itu sendiri.

- c. 1. Oleh Kepala Desa yang bersangkutan pada waktu diadakan perjanjian hendaknya dijelaskan kepada pemilik dan penggarap ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 1960, serta ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam surat perjanjian itu, khususnya mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka masing-masing. Jika pemilik dan penggarap mengadakan syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan penetapan Kepala Daerah mengenai imbalan pembagian hasil tanahnya, maka hal itu hendaknya diberitahukan pula pada mereka untuk ditiadakan atau diganti dengan syarat lain.
2. Oleh Kepala Desa hendaknya juga diperiksa, apakah pemilik berwenang mengadakan perjanjian bagi hasil mengenai tanah yang bersangkutan. Apakah penggarap memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2, yaitu bahwa ia harus seorang petani. Jika penggarap dengan perjanjian yang diadakan itu akan mempunyai tanah garapan lebih dari 3 hektar, maka diperlukan ijin dari Camat yang bersangkutan, (Surat Keputusan Nomor. SK. 322/Ka/1960).
Demikian pula diperlukan ijin dari Camat kalau jangka waktu perjanjian kurang dari apa yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1), yaitu untuk sawah 3 tahun dan tanah kering 5 tahun. Untuk menyingkat waktu, maka ijin itu dapat di minta bersamaan dengan diajukannya surat perjanjian yang bersangkutan kepada Camat untuk disahkan.
- d. Jika penggarap itu adalah suatu badan hukum, maka sebelum perjanjian bagi hasil diadakan dengan pemilik Daerah Swatantra Tingkat II dari daerah

tempatya tanah yang akan dibagihasilkan itu, yaitu kalau badan hukum tersebut berbentuk koperasi tani/koperasi desa. Mengenai badan-badan hukum lainnya, ijin itu harus di minta pada Menteri Agraria (Pasal 2 ayat 2 jo Surat Keputusan Nomor. SK/322/Ka/1960).

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 1960 dinyatakan, bahwa pada dasarnya badan-badan hukum apapun juga di larang untuk menjadi penggarap, karena dalam perjanjian bagi hasil ini penggarap haruslah seorang petani. Tetapi ada kalanya, bahwa justru untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan desa, suatu badan hukum perlu diberi ijin untuk menjadi penggarap atas tanah-tanah yang terlantar didesa-desa. Dalam hal ini hanyalah koperasi tani saja yang akan diijinkan dan bukan badan-badan hukum lain, seperti PT, CV, dan lain sebagainya.

Disamping itu ada kalanya juga suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Yayasan perlu dipertimbangkan untuk diberi ijin menjadi penggarap, misalnya dalam hubungannya dengan usaha pembukaan tanah secara besar-besaran di daerah Sumatera, Kalimantan dan lain sebagainya.

Pada daerah-daerah tersebut masalah pembukaan tanah yang pertama kali dalam tahun-tahun pertama, adalah pekerjaan berat yang pada umumnya perlu dibantu dengan tenaga-tenaga mesin, seperti mobil traktor dan lain-lain. Dalam hal ini suatu perusahaan pembukaan tanah yang berbentuk bukan koperasi, akan tetapi yayasan atau perseroan terbatas kiranya dapat dipertimbangkan juga untuk dapat diterima sebagai penggarap dalam batas waktu yang sudah ditentukan.

Pengusahaan tanah yang dimaksud itu akan sangat bermanfaat bagi pemilik tanah maupun bagi pembangunan dan pembukaan tanah yang masih merupakan hutan belukar. Dalam pemberian ijin kepada koperasi desa atau koperasi tani itu hendaknya minta pertimbangan dahulu pada instansi-instansi atau lembaga-lembaga setempat yang bersangkutan.

- e. Surat-surat perjanjian bagi hasil di buat dalam rangkap tiga, yang asli di bubuhi materai, di simpan oleh pemilik atau penggarap sebagai turunan, lembar kedua dan ketiga tidak ditandatangani oleh pemilik, penggarap dan para saksi. tetapi merupakan turunan yang diberikan oleh Kepala Desa, dengan demikian tidak perlu diberi materai. Surat perjanjian itu dicatat oleh Kepala Desa di dalam buku register.
- f. Oleh karena keadaan daerah tidak selalu sama, maka kiranya kuranglah bijaksana jika besarnya biaya administrasi yang boleh di pungut oleh Kepala Desa sehubungan dengan pekerjaannya yang bersangkutan dengan pembuatan surat-surat perjanjian itu ditetapkan secara sepihak. Lebih tepatlah kiranya bilamana penetapan itu diadakan untuk tiap-tiap Daerah Swatantra Tingkat II dipersilahkan untuk menetapkan besarnya biaya yang di maksud itu untuk daerahnya masing-masing. Untuk tidak menambah berat beban pihak-pihak yang bersangkutan, maka penetapan biaya tersebut janganlah hendaknya melampaui harga sebesar Rp. 10 ,- (sepuluh rupiah) untuk tiap perjanjian, yang harus di bayar oleh pemilik, kecuali penggarap adalah suatu badan hukum, dalam hal mana penggaraplah yang membayarnya.

- g. Surat-surat perjanjian yang ditandatangani oleh pemilik, penggarap, para saksi dan Kepala Desa secepat mungkin diajukan kepada Camat untuk memperoleh pengesahan.
- h. Surat-surat perjanjian yang di terima oleh Camat itu di catat dalam buku register. Camat hendaknya mengadakan pemeriksaan apakah segala sesuatunya sudah memenuhi persyaratan atau tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dari UU No. 2 Tahun 1960, serta dengan penetapan Kepala Daerah mengenai imbalan pembagian hasil tanahnya.

Jika diperlukan ijin bagi penggarap karena tanah garapannya melebihi 3 hektar (Pasal 2 ayat 2 jo Surat Keputusan No. SK. 322/Ka/1960), maka hendaknya diperhatikan apa yang disebut dalam Penjelasan UU No. 2 Tahun 1960, yang harus di pakai sebagai pedoman. Pada dasarnya seorang petani yang sudah mempunyai 3 hektar tanah tidak diperkenankan untuk mendapatkan tanah garapan lagi. Tetapi kalau luas tanah yang melebihi 3 hektar tanah itu tidak seberapa (sebagian pedoman, kami tetapkan paling banyak $\frac{1}{2}$ hektar), maka tidaklah ada keberatan untuk diberikan ijin tersebut.

Dalam hal-hal yang sama dapat diberikan ijin untuk mengadakan perjanjian dengan jangka waktu yang kurang dari 3 tahun untuk sawah dan 5 tahun untuk tanah kering, telah diberikan contohnya dalam penjelasan Pasal 4 ayat 1 UU No. 2 Tahun 1960.

Ijin itu hanya dapat diberikan dalam hal-hal yang memaksa dan hanya mengenai tanah-tanah yang biasanya diusahakan sendiri oleh sipemilik tanah, misalnya jika sipemilik ingin naik haji, sakit keras atau sebagainya dan hanya

menghendaki mengadakan perjanjian untuk satu tahun saja, karena tanah yang biasanya diusahakan oleh dirinya sendiri, maka pada tahun berikutnya tanah tersebut akan diusahakan oleh dirinya sendiri lagi.

Demikian pula kiranya tidak ada keberatan atau diberikan ijin kepada orang yang akan menyewa tanah selama masa jangka waktu yang kurang dari yang ditentukan dalam pasal 4 ayat 1 dan membagi hasilnya kepada yang menyewakan dengan jangka waktu yang sama dengan lamanya persewaan tanah tersebut. Agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat segera memperoleh kepastian mengenai perjanjian-perjanjian yang diadakan itu, maka hendaknya para Camat memberikan keputusan tentang pengesahan perjanjian-perjanjian yang diterimanya itu dalam waktu paling lama 1 (satu) minggu.

- i. Perjanjian-perjanjian yang telah mendapat pengesahan Camat diumumkan oleh Kepala Desa dalam rapat desa yang akan datang.

5. Objek Bagi Hasil.

Objek perjanjian bagi hasil adalah bukan tanah tetapi melainkan tenaga dan tanaman. Oleh karena objeknya bukan tanah, maka kepala persekutuan tidak perlu mengesahkan perjanjian ini. Lagi pula surat keterangan mengenai perjanjian-perjanjian demikian jarang dibuat.

Lebih lanjut ditegaskan pula bahwa :

Transaksi tanah bukan bidang tanahnya yang menjadi objek perjanjian melainkan kekayaannya, pengolahannya atau dijadikan jaminan. Dengan demikian bidang tanah hanya tersangkut saja, bidang tanah hanya seolah-olah sebagai lampiran dari

pokok, misalnya perjanjian bagi hasil, perjanjian sewa, perjanjian berpaau, perjanjian semu atau tanah sebagai lampiran.¹³

Dalam penjelasan Pasal 1 huruf a UU No. 2 Tahun 1960, bahwa yang terkena oleh ketentuan undang-undang ini adalah tanah-tanah yang biasanya dipergunakan untuk penanaman bahan makanan, dengan tidak dipersoalkan macam haknya. Jadi mungkin tanah milik, tanah eigendom-agraris, tanah jogolan, dan lain-lain. Tetapi yang ditanam diatas tanah tersebut tidak pula mesti tiap-tiap tahun bahan makanan, melainkan dapat pula ditanam dengan tanaman lain. asalkan tanaman tersebut berumur pendek.

Hukum adat yang telah mencakup segala peraturan mengenai tingkah laku manusia (*rule of behaviour*), serta yang bersumber pada perusahaan keadilan dan kesadaran hukum rakyat ini.

6. Bentuk dan Isi Perjanjian Bagi Hasil

a. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil

Perjanjian bagi hasil dikalangan rakyat pedesaan tersebut sebagian besar tidak dibuat secara tertulis, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1 UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, yang isinya adalah semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapan kepala dari desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan-selanjutnya dalam undang-undang ini disebut "Kepala Desa" dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.

¹³ Hilman Hadikusumah, *Pengantar Ilmu Hukum adat Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1992, halaman 227

Bentuk perjanjian yang tidak tertulis ini merupakan sifat hukum adat yang merupakan hukum asli orang Indonesia, ia tumbuh dan berkembang secara bebas tanpa disadari.

Dalam era dunia modern, bukti tertulis merupakan suatu pembuktian yang kuat, walaupun bisa saja pihak yang lemah dirugikan dengan peraturan-peraturan yang dibuat tersebut, tanpa dipelajarinya dan ditandatanganinya saja, dan tentunya disinilah peranan dari Kepala Desa sebagai pengayom, penting sekali agar penggarap tidak dirugikan, setidaknya perjanjian itu tidak menyimpang dari peraturan yang ada dan juga tidak memberatkan penggarap dengan biaya atau kewajiban-kewajiban yang menyimpang.

b. Isi Perjanjian Bagi Hasil

Isi perjanjian adalah apa yang dinyatakan secara tegas oleh kedua belah pihak didalam perjanjian tersebut. Isi suatu perjanjian dalam KUHPerdara mencakup banyak hal, karena harus berpedoman pada ketentuan Pasal 1321 KUHPerdara yaitu tidak boleh ada kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Isi perjanjian bagi hasil ini adalah antara lain mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, resiko, lamanya waktu, pembagian hasil, bentuk pembagian hasil, dan sebagainya.

Pada suatu masyarakat yang masih sederhana, jelaslah bahwa pemilik tanah sebagai ekonomi yang kuat selalu akan membantu penggarap selama masa paceklik, baik itu ditinjau dari segi kemanusiaan maupun dari segi bisnis. Kadangkala penggarap selalu dalam keadaan kerugian, karena dibebani dengan bunga atau kewajiban berat yang tidak dapat ia penuhi. Pemilik tanah seringkali menyediakan perumahan sederhana atau memberikan pakaian bekas kepada

penggarap dan pemberian lainnya untuk sekadar meringankan atau membantu penggarap.

Salah satu bentuk kewajiban penggarap seperti yang dikatakan oleh Ter Haar, adalah :

Bahwa siapa yang mengerjakan tanahnya orang lain harus menyerahkan setengah hasil nasibnya itu kepada si pemilik tanah. hal ini merupakan asas umum dalam hukum adat.¹⁴

Sedangkan lamanya perjanjian bagi hasil itu diadakan dari musim tanam sampai dengan musim panen. Dengan demikian menurut prinsipnya lama perjanjian satu tahun panen.

Jangka waktu perjanjian dalam UU Nomor. 2 Tahun 1960, yang diatur secara tegas dalam Pasal 4 ayat 1, yang menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan di dalam surat perjanjian tersebut pada Pasal 3, dengan ketentuan bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

Pada perjanjian sewa menyewa, resiko usaha menjadi tanggung jawab penyewa sendiri, sedangkan dalam perjanjian bagi hasil, resiko di tanggung atau di pikul bersama-sama antara penggarap dengan pemilik tanah.

Menurut aturan hukum adat pembagian hasil ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, yang umumnya tidak menguntungkan bagi pihak penggarap.

Hal itu disebabkan karena tanah yang tersedia untuk dibagi-bagikan tidak seimbang dengan jumlah petani yang memerlukan tanah garapan. Disemua daerah keadaan tanah, kepadatan penduduk dan faktor-faktor ekonomis lainnya, yang

¹⁴ Ter Haar, *Op.Cit*, halaman 127

dalam kenyataannya menentukan besar kecilnya bagian antara pemilik dengan penggarap tidaklah sama.

Namun demikian undang-undang ini memberikan pedoman pembagian hasil antara pemilik dan penggarap 1 : 1, yaitu untuk padi yang ditanam disawah dan untuk tanaman palawija disawah serta untuk tanaman ditanah kering bagian penggarap adalah 2/3 dan pemilik 1/3 (Penjelasan Pasal 7 UU Nomor.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil).

7. Dasar Hukum Perjanjian Bagi Hasil

Hukum perjanjian adalah hukum adat yang meliputi uraian tentang hukum perutangan (*Schuldenrecht*), termasuk soal transaksi-transaksi tanah (*grondtransakties*) dan transaksi-transaksi yang menyangkut tanah (*transakties waarbij grond betrokkenis*). sepanjang hal itu ada hubungan dengan masalah perjanjian menurut hukum adat.

Selanjutnya dikatakan bahwa yang menyangkut transaksi-transaksi tanah adalah perjanjian bagi hasil tanaman, sewa, serempaknya perjanjian bagi hasil dan sewa dengan perjanjian gadai tanah dan penyewa tanah dengan pembayaran terlebih dahulu, jaminan dengan tanah, perbuatan-perbuatan semu, penumpang rumah dan penumpang karang, pemberian tanah untuk dipergunakan. Jadi dalam hukum adat, transaksi bagi hasil dikenakan sebagai transaksi yang berhubungan atau berkaitan dengan tanah dan tidak termasuk transaksi-transaksi tanah karena objeknya bukanlah tanah, tetapi tenaga kerja atau tanaman.

Bagi hasil dalam pertanian merupakan suatu bentuk pemanfaatan tanah, di mana pembagian hasil terhadap dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja

dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil bruto tanah tersebut dan sesuai dengan perkembangan usaha tani.

Perbuatan bagi hasil ini merupakan hubungan kerjasama antara pemilik tanah dengan pekerja yang mengerjakan tanahnya, kemudian setelah tanah tersebut dikerjakan, ditanami, dan dipanen, maka diadakanlah pembagian hasil antara pemilik tanah dengan pekerja/penggarap berdasarkan perimbangan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak menurut kebiasaan yang telah berlaku.

Dalam rangka usaha untuk melindungi golongan ekonomi lemah terhadap praktek-praktek yang sangat merugikan petani penggarap dari golongan yang kuat sehubungan dengan perjanjian bagi hasil, pemerintah telah memuat berbagai kebijaksanaan sebagai dasar pelaksanaan bagi hasil.

Kebijaksanaan tersebut salah satunya adalah seperti, Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 1960. Dengan berlakunya undang-undang ini, maka setidaknya masalah bagi hasil bukan lagi masalah hukum adat tetapi sudah merupakan suatu ketentuan dari hukum negara dan tolak ukurnya harus dikembalikan kepada Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 1960. Pada tanggal 7 Januari 1960 seluruh masalah bagi hasil yang ada didalam masyarakat Indonesia harus diterapkan dalam Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 1960.

Segala macam bentuk bagi hasil menurut hukum adat dalam kehidupan masyarakat tidak dimungkinkan lagi kecuali menurut ketentuan Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 1960, namun apabila masalah bagian penggarap lebih baik

seperti apa yang diatur dalam hukum adat, maka pembagian yang lebih baik itulah yang akan diterapkan.

Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 1960, mengatur perjanjian bagi hasil dengan maksud :

- a. agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar keadilan.
- b. dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan penggarap, agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil itu berada dalam kedudukan yang tidak kuat, yaitu karena umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedangkan jumlah orang yang ingin menggarapnya sangat banyak.

Jadi dengan terselenggaranya apa yang disebut pada a dan b diatas, maka akan membuat para penggarap atau petani menjadi senang, hal mana akan berpengaruh baik pada cara memelihara kesuburan dan mengusahakan tanah pertanian tersebut. Hal ini tentu akan berpengaruh baik pula pada produksi tanah yang bersangkutan, yang berarti suatu langkah maju dalam melaksanakan program sandang pangan untuk rakyat.

Pembentukan undang-undang sendiri telah memberi jawaban penyelesaian mengenai perjanjian bagi hasil tersebut, yaitu dengan tegas mengubah kaedah-kaedah hukum adat yang bersangkutan karena dianggap mengandung unsur-unsur pemerasan yang bertentangan dengan sosialisme Indonesia.

B. Sifat Hukum Perjanjian Bagi Hasil

Dipandang dari sudut ekonomi, bagi hasil mempunyai isi yang sama, yaitu unsur-unsur sewa, upah kerja dan persekutuan, ada penyerahan tanah, modal pemilik tanah dan penerimaan upah kerja oleh penggarapnya.

Sejak zaman dahulu di Eropa banyak terjadi pertentangan mengenai bagaimana sifat hukum dari perjanjian bagi hasil itu harus diartikan, tidak hanya para ahli hukum yang mempertentangkannya, bahkan ahli hukum dalam praktekpun sering kali menghadapi masalah yang berkaitan dengan hubungan antara pemilik tanah dengan penggarap. Walaupun mengenai sifat hukum bagi hasil selalu ada pertentang, tapi dari sudut pertanian tidak disangsikan lagi bahwa bagi hasil termasuk lingkungan sewa gadai dalam arti kata yang seluas-luasnya.

Menurut pendapat Ter Haar, perjanjian bagi hasil lebih mendekati menyuruh mengerjakan tanah pertaniannya atas dasar upah. Beda bagi hasil dengan perjanjian upah adalah bahwa dalam bagi hasil si pemilik tanah sesudah terjadinya perjanjian bagi hasil tanam, maka tidak ada campur tangan lagi dengan penggarap tanahnya. Ia menyerahkan penggarapan tanah sepenuhnya kepada si penggarap, menyerahkan bibit padi dan ternak seperti lembu/kerbau untuk membajak, itupun bila dijanjikan demikian dan menerima $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ atau sebagian lain daripada hasil tanaman yang ditanam oleh penggarap. Sedangkan bila ia menyuruh menggarap tanahnya dengan upah, maka ia akan memberikan perintah buat setiap tindakan, memungut hasil panen sepenuhnya buat dirinya sendiri dan membayarkan upah penggarapnya dengan berupa apapun juga.

Di Sumatera Selatan, sistem pengupahan tanaman padi dan palawija juga dikenal, seperti di daerah Kabupaten Lahat. Sistem pengupahan di daerah Kabupaten Lahat yang dirumuskan oleh Departemen Kebudayaan Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Selatan Bagian Proyek Penelitian Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya dalam buku “*Sistem Upah Tradisional di Propinsi Sumatera Selatan*”, menyebutkan bahwa :

1. samba akhian
2. arian
3. upahan
4. paroan

Samba akhian

Pada sistem ini yang dibayarkan adalah tenaga. Sifatnya adalah bantuan sukarela pada pemilik sawah atau ladang. Para pekerja pembantu adalah sanak saudara dan kaum kerabat serta tetangga. Orang yang telah membantu seharusnya diganti pula dengan jumlah yang sama harinya, akan tetapi karena sifatnya kekeluargaan maka lebih kurang tidak terlalu diperhitungkan.

Arian

Pada upah arian, upah diberikan dapat berwujud uang, sesuai dengan kesepakatan. Pembayaran tersebut dapat berupa panjer dan setelah selesai segera dilunasi, tetapi umumnya dibayarkan setelah pekerjaan selesai. Arian diperhitungkan atas jumlah hari yang dipakai untuk bekerja.

Sistem upah

Sistem ini hampir mendekati borongan yang dikenal umum, wujud upahnya berupa uang. Seseorang atau beberapa orang memborong satu pekerjaan

disawah atau ladang seperti menanam, merumput, menyangi atau mengetam. Apabila satu pekerjaan selesai seluruhnya, maka sistem upah baru berakhir, untuk itu pengambilan upah ataupun upahan dapat diberi panjer, dapat juga dibayar beberapa persen dari pekerjaan yang telah diselesaikan. Adapula yang baru mengambil upahnya setelah pekerjaannya selesai.

Paroan

Wujud upah yang diberikan adalah hasil panen atau tanaman dan inipun hanya pada waktu tanaman dituai atau diketam. Paroan umumnya hanya ada pada saat memetik hasil panen.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Penelitian tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian ini dilakukan ditiga kecamatan, yaitu Tanjung Batu, Tanjung Raja dan Indralaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan.

Dalam tesis ini penulis akan meneliti beberapa kelurahan-kelurahan dan desa-desa yang berada Kabupaten Ogan Komering Ilir, karena kelurahan-kelurahan dan desa-desa tersebut yang mana masyarakatnya masih banyak melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian mereka. Sehingga penulis menggunakan sampel beberapa kelurahan-kelurahan dan desa-desa yang dapat mewakili di Kabupaten Ogan Komering Ilir ini.

2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini, dilakukan penelitian hukum yang bersifat empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.

Penelitian hukum empiris adalah hukum di identikan sebagai perilaku mempola atau pemahaman makna sosial.

Pendekatan yuridis, karena penelitian ini berpangkal dari ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan tertentu, ini berarti prinsip-prinsip dan asas-asas yang terdapat dalam aturan hukum tertentu tersebut digunakan untuk melihat dan menelaah masalah-masalah yang akan di teliti. Pendekatan

yuridis empiris ini dilakukan untuk menguraikan bagaimana sesungguhnya pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian dalam prakteknya di Kabupaten Ogan Komering Ilir, bila ditinjau dari segi aspek hukum.

3. Populasi Dan Teknik Sampling

Kabupaten Ogan Komering Ilir terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan dan 390 desa, dari 12 kecamatan berdasarkan random sampling maka terpilih 3 (tiga) kecamatan. Setiap kecamatan masing-masing dipilih 2 (dua) desa, yang juga ditentukan secara random sampling. karena dari penelitian diperoleh data bahwa desa-desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir masyarakatnya banyak menyangkut yang berhubungan dengan bagi hasil tanah pertanian.

Desa-desa yang menjadi sampel di wilayah itu adalah :

1. Kecamatan Tanjung Batu :
 - a. Desa Sritanjung
 - b. Desa Srikembang
2. Kecamatan Tanjung Raja :
 - a. Desa Talang Balai
 - b. Desa Ketapang
3. Kecamatan Indralaya :
 - a. Desa Lorok
 - b. Desa Tanjung Seteko

Bila kita ingin memperoleh data yang akurat mengenai kehidupan masyarakat yang diteliti, maka diupayakan data primer dan sekunder. Sehubungan

dengan itu subjek penelitian adalah warga masyarakat yang berstatus pemilik tanah atau petani atau penggarap. Pejabat desa seperti, Kepala Desa atau Kepala Dusun dan Sekretaris Desa maupun tokoh-tokoh masyarakat desa sebagai pemberi informasi untuk menunjang data yang ada saja.

Penentuan sampel ini dilakukan berdasarkan atas random sampling dari data yang ada di desa atau dusun, yaitu jumlah rumah tangga, status dan mata pencaharian. Populasi dari enam desa/dusun terpilih sebesar 1143 Kepala Keluarga (KK), sedangkan jumlah sampel yang diambil adalah $5\% \times 1143 = 57,15$ (dibulatkan menjadi 60). Jadi satu desa masing-masing diambil 10 responden/nara sumber, dengan demikian jumlahnya menjadi 60 responden.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah dengan data primer yang diperoleh berdasarkan wawancara langsung terhadap 60 responden, menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman (interview guide), yang jawabannya diberikan secara terbuka dan ada juga yang tertutup, untuk Kepala Desa/Kepala Dusun dan tokoh-tokoh masyarakat juga yang di tanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama dengan responden. Selain itu kepada mereka ditanyakan juga tentang hal-hal yang lebih mendalam (depth interview), sebagai pelengkap yang tidak diperoleh dari responden.

Pedoman pertanyaan tersebut berisi identitas responden, status responden, pendapat masyarakat tentang bagi hasil, objek bagi hasil, bentuk dan isi perjanjian, pengetahuan terhadap Undang-Undang Bagi Hasil, sengketa dalam

perjanjian bagi hasil dan lain-lain. Untuk responden diharapkan agar dapat memberikan kasus-kasus dalam perjanjian bagi hasil.

Selain wawancara, juga dilakukan observasi/penelitian secara langsung kedaerah-daerah yang akan diteliti atas peristiwa-peristiwa hukum sehubungan dengan perjanjian bagi hasil.

Sedangkan data sekundernya adalah data yang diperoleh dari instansi-instansi atau lembaga-lembaga yang terkait.

5. Teknik Analisis

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh, lalu diperiksa untuk mengetahui apakah benar-benar dapat dipercaya secara akurat. Untuk data primer, penulis mengadakan pengelompokan sebagai berikut, dari 60 responden diadakan tabulasi terhadap data yang sifatnya kuantitatif, seperti subjek bagi hasil, bentuk dan isi perjanjian bagi hasil, lamanya perjanjian bagi hasil dan lain-lain.

Data yang sifatnya kualitatif dicatat satu persatu untuk dinilai, kemungkinan persamaan-persamaan jawaban seperti, pengertian bagi hasil, alasan bagi hasil, cara menyelesaikan sengketa dan lain-lain. Selain itu penulis mencatat kasus-kasus bagi hasil yang terjadi pada responden.

Setelah data dipilih-pilih dan diolah, kemudian dianalisis dan ditafsirkan secara logis atau masuk akal dan sistematis dengan metode induktif dan deduktif. Sistematis maksudnya adalah setiap analisis saling berkaitan satu sama lain. Metode induktif maksudnya adalah dari data yang khusus ditarik kesimpulan yang umum, setelah dihubungkan dengan studi kepustakaan mengenai perjanjian bagi

hasil. Sedangkan metode deduktif adalah bagaimana ketentuan hukum adat di Ogan Komering Ilir, sehubungan dengan bagi hasil yang diuraikan dalam studi kepustakaan dijadikan pedoman dan diterapkan pada data yang diperoleh.

Analisis data secara logis berarti cara berfikir yang digunakan haruslah urut serta tetap dan tidak berubah, serta tidak ada pertentangan didalamnya, sehingga kesimpulan yang ditarik bisa di pertanggung jawabkan secara masuk akal atau logis.

Dari pembahasan dan analisis ini, maka akan diperoleh kesimpulan yang memberikan jawaban atas permasalahan yang ada.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Kabupaten daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir (OKI) merupakan salah satu daerah tingkat II dalam Propinsi Sumatera Selatan dengan Ibu Kota Kayu Agung.

Wilayah kabupaten ini secara geografis terletak pada $104^{\circ} 20'$ sampai $106^{\circ} 00'$ bujur timur dan $2^{\circ} 30'$ sampai $4^{\circ} 15'$ lintang selatan, dengan ketinggian rata-rata 8 meter di atas permukaan laut.

Secara administratif berbatasan dengan :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kotamadya Palembang dan Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Propinsi Lampung .
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Bangka dan Laut Jawa.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim.

Luas Kabupaten Ogan Komering Ilir $21.387,49 \text{ Km}^2$, masing-masing wilayah kecamatan mempunyai luas sebagai berikut :

Tabel 1. Luas wilayah kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (KM) ²	Persen
1.	MUARA KUANG	581,93	2,72
2.	TANJUNG LUBUK	305,23	1,43
3.	KAYU AGUNG	1.490,30	6,97
4.	PEDAMARAN	1.640,10	5,44
5.	MESUJI	3.579,04	16,73
6.	TULUNG SELAPAN	7.257,14	33,93
7.	PAMPANGAN	5.209,69	24,36
8.	SIRAH PULAU PADANG	345,86	1,62
9.	PEMULUTAN	205,65	0,96
10.	TANJUNG RAJA	245,28	1,15
11.	TANJUNG BATU	542,93	2,54
12.	INDRALAYA	460,34	2,15
JUMLAH		21.387,49	100,00

Sumber : kantor statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam angka

Data pada tabel 1. di atas, kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Tulung Selapan (7,257,14 km² dan yang paling kecil Kecamatan Pemulutan (205.65 km²).

Bagian terbesar dari areal Kabupaten Ogan Komering Ilir (hampir 90%) merupakan rawa, lebak dan belukar yang belum dimanfaatkan.

Sedangkan luas lahan pertanian yang berupa sawah dan tanah kering di Kecamatan Tanjung Raja, Tanjung Batu dan Indralaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Luas wilayah kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir

NO	Kecamatan	Luas lahan (ha)		Jumlah
		Sawah	T. Kering	
1.	TANJUNG BATU	1.285	2.112	3.397
2.	TANJUNG RAJA	12.625	949	13.574
3.	INDRALAYA	8.324	1.570	9.894
JUMLAH		22.234	4.621	26.865

Sumber : Kantor statistik Propinsi Sumatera Selatan dalam Angka .

Jumlah penduduk Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2002 adalah 822.990 jiwa, bila dirinci menurut kecamatan, maka yang termasuk padat penduduknya adalah Kecamatan Tanjung Raja dengan kepadatan 421 per-km². Sedangkan yang terkecil Tulung Selapan dengan tingkat kepadatan 8 jiwa per-km². Secara terperinci penyebaran penduduk dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Jumlah desa dan penduduk serta kepadatan per-km² di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2002

NO	Kecamatan	Jumlah		Jumlah
		Desa	Penduduk	
1.	MUARA KUANG	27	34.349	58
2.	TANJUNG LUBUK	27	48.634	159
3.	KAYU AGUNG	41	120.356	81
4.	PEDAMARAN	18	46.526	40
5.	MESUJI	50	84.734	24
6.	TULUNG SELAPAN	22	57.582	8
7.	PAMPANGAN	54	80.825	16
8.	SIRAH PULAU PADANG	31	69.777	202
9.	PEMULUTAN	22	61.694	300
10.	TANJUNG RAJA	44	103.259	421
11.	TANJUNG BATU	28	65.106	120
12.	INDRA LAYA	26	50.148	109
JUMLAH		390	822.990	-

Sumber : Kantor statistik Propinsi Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan dalam Angka

Dari data di atas dapat disimpulkan, Kecamatan Tanjung Raja mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi (421 per-km²) dibandingkan dengan kecamatan lain.

Sebagian besar penduduk di Kabupaten Ogan Komering Ilir bermata pencaharian dari sektor pertanian (2,72 %) pertambangan dan penggalian (1,43%) industri (6,97 %), bangunan /tukang (5,44 %), perdagangan (16,73 %), angkutan (33,93 %), jasa kemasyarakatan (24,36 %), kegiatan yang belum jelas (1,62 %). Secara terperinci dapat dilihat pada tabel :

Tabel 4. Jenis lapangan pekerjaan di Kabupaten Ogan Komering Ilir

NO.	Kecamatan	Luas Wilayah (KM) ²	Persen
1.	Pertanian	192.973	2,72
2.	Pertambangan & Penggalian	57	1,43
3.	Industri	8.676	6,97
4.	Bangunan/ tukang	3.929	5,44
5.	Perdagangan	10.529	16,73
6.	Angkutan	2.535	33,93
7.	Jasa kemasyarakatan	11.654	24,36
8.	Kegiatan yang belum jelas	5.070	1,62
JUMLAH		21.387,49	100,00

Sumber : kantor statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam tahun 1988

1. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan.

Bagi hasil merupakan suatu lembaga Hukum Adat yang hidup dalam masyarakat. Hingga saat ini lembaga tersebut di Kabupaten Ogan Komering Ilir masih ada dan dibutuhkan karena sektor pertanian masih mempunyai arti penting dalam menunjang perekonomian masyarakat tersebut, keadaan demikian dapat kita lihat pada tabel 4 di atas, di mana masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir penduduknya terkonsentrasi di bidang pertanian (2,72 %).

Karena penduduknya lebih banyak terkonsentrasi di bidang pertanian, tidaklah mengherankan bila banyak dilakukan transaksi-transaksi untuk mengolah lahan pertanian dengan cara bagi hasil.

Perjanjian (transaksi) bagi hasil di Kabupaten Ogan Komering Ilir lebih dikenal dengan istilah "*paroan*" (separuh).

Perjanjian *paroan* di Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat diketemukan beberapa unsur yaitu :

1. adanya kesepakatan para pihak

2. izin menggarap dari pemilik tanah
3. atas dasar kepercayaan
4. perjanjian yang sebagian besar tidak tertulis
5. pembagian hasil menurut kebiasaan/kesepakatan.

Untuk memproduktifkan tanah di Kabupaten Ogan Komering Ilir selain sistem bagi hasil ada juga dengan sistem menyewa (nyiwo) yang akhir-akhir ini cenderung terjadi pada masyarakat tersebut. Bahkan untuk Desa Ketapang dan Talang Balai Kecamatan Tanjung Raya, justru pemilik tanah lebih suka menyewakan tanahnya dari pada membagi hasilkan.¹

Bagi hasil kadang-kadang berfungsi sebagai lembaga pemeliharaan sanak keluarga. Dalam perjanjian bagi hasil tersebut hubungan sanak keluarga tetap diprioritaskan untuk menggarap tanah., jika tidak ada lagi sanak keluarga yang bersedia menggarap tanah tersebut, penawaran baru diberikan kepada orang lain yaitu tetangga dekat atau orang pendatang yang tidak ada hubungan kekerabatan. Keadaan hubungan kekerabatan dalam mengolah tanah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. Hubungan kekerabatan dalam perjanjian bagi hasil di Kabupaten OKI

NO.	Kecamatan	f	%
1.	A d a	14	23
2.	T I d a k A d a	46	77
JUMLAH		60	100

Sumber : Data primer

¹ Harisi, wawancara, tanggal 10 Agustus 2005

Dari tabel di atas, bahwa ada hubungan kekerabatan (23%) misalnya : adik kandung, kakak kandung, saudara ipar, saudara ayah atau saudara ibu dan lain sebagainya. Yang tidak ada hubungan keluarga (kekerabatan) ada 77 % misalkan : tetangga dekat atau orang pendatang dari kampung lain.

a. Latar Belakang Perjanjian Bagi hasil.

Latar belakang pemilik tanah melakukan transaksi bagi hasil di Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu karena tidak ada waktu untuk mengerjakannya, terlalu banyak garapan, faktor usia, tanahnya jauh dari tempat tinggal, ada rasa sosial/balas jasa, berkaitan dengan hutang atau kurang mampu mengolah tanah tersebut. Keadaan demikian secara kuantitatif dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel 6. Hubungan kekerabatan dalam perjanjian bagi hasil di Kabupaten OKI

NO.	Alasan bagi hasil	f	%
1.	Tidak ada waktu mengerjakan	14	36,5
2.	Terlalu banyak garapan	2	3
3.	Sudah tua	6	10
4.	Tanahnya jauh dari tempat tinggal	12	20
5.	Rasa sosial/balas jasa	1	2
6.	Berkaitan dengan hutang	1	2
7.	Kurang mampu mengolah tanah	16	26,5
JUMLAH		60	100,0

Sumber : Data primer

Sedangkan alasan penggarap mengadakan perjanjian (transaksi) bagi hasil² adalah :

1. tidak punya tanah
2. untuk mendapatkan hasil tambahan

² Kades Seri Kembang, Kades Talang, Balai, Kades Lorok, wawancara, Agustus – Oktober 2005

3. sebagai mata pencaharian pokok

Seperti pada alasan di atas bahwa salah satu alasan penggarap melaksanakan perjanjian bagi hasil, karena tidak punya tanah. Namun tidak semua penggarap demikian, kenyataan ada 19 responden (32%) mempunyai tanah dengan luas tanah seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 7. Penggarap yang memiliki tanah

NO.	Tanah yang dimiliki	f	%
1.	Punya	19	32
2.	Tidak Punya	18	31
3.	Tanah Pemilik	23	37
JUMLAH		60	100

Sumber : Data primer

Tabel 8. Luas tanah yang dimiliki oleh penggarap dan pemilik.

NO.	Luas tanah (hektar)	f	%
1.	Penggarap		
	a. 0 – 1	10	17
	b. 1,1 – 2	2	3
	c. 2,1 – 3	7	11
	d. > 3	-	-
2.	Penggarap tidak memiliki	18	31]
3.	Pemilik Tanah		
	a. 0 – 1	2	3
	b. 1,1 – 2	5	9
	c. 2,1 – 3	9	15
	d. > 3	7	11
JUMLAH		60	100,0

Sumber : Data primer

Tabel 9. Sertifikat Tanah garapan dalam Perjanjian bagi hasil

NO.	Sertifikat tanah	f	%
1.	Sudah	20	33
2.	Belum	40	67
JUMLAH		60	100

Sumber : Data primer

Tanah garapan yang telah bersertifikat ada 20 responden (33%) dan yang belum ada bersertifikat ada 40 responden (67 %).

Tanah yang telah bersertifikat itu adalah semua tanah berada di lokasi Kecamatan Indralaya. Keadaan demikian dikarenakan Kecamatan Indralaya merupakan kecamatan yang paling dekat dengan ibukota propinsi selain itu wilayah Kecamatan Indralaya akan dijadikan pemekaran Kotamadya Palembang.

b. Subjek Perjanjian Bagi Hasil.

b.1. Pihak-pihak Dalam Perjanjian bagi Hasil

Subjek perjanjian bagi hasil secara umum adalah pemilik tanah dan penggarap, namun sesuai dengan hukum yang berlaku sekarang bahwa yang berwenang mengadakan perjanjian bagi hasil tidak saja terbatas pada pemilik dalam arti yang mempunyai tanah, tapi juga para pemegang gadai, penyewa dan lain-lain berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah yang bersangkutan. Sedangkan pihak penggarap dapat berbentuk perorangan atau badan hukum. Dengan demikian dapat saja terjadi bahwa pihak-pihak perorangan maupun berbentuk badan hukum dan pihak penggarap baik perorangan atau badan hukum, dan dapat saja terjadi dalam transaksi tersebut pihak pemilik sekaligus penggarap.

Tabel 10. Kedudukan Responden dalam perjanjian bagi hasil di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

NO.	Kedudukan responden	f	%
1.	Sebagai Pemilik tanah (perorangan)	22	36
2.	Sebagai pemilik tanah (badan hukum)	-	-
3.	Sebagai Penggarap (perorangan)	36	60
4.	Sebagai Penggarap (Badan Hukum)	1	2
5.	Sebagai pemilik sekaligus penggarap	1	2
JUMLAH		60	100,0

Sumber : Data primer

Dari 60 responden yang ditemui di lapangan terdapat 23 pemilik tanah dan 37 penggarap.

Dari data kuantitas di atas pihak-pihak dalam perjanjian bagi hasil yang statusnya sebagai pemilik tanah perorangan ada 39%, sedangkan sebagai penggarap perorangan umumnya lebih banyak (60%) dibandingkan penggarap berbentuk Badan Hukum (2%). Pemilik tanah sekaligus penggarap (2%), maksud dari sebagai pemilik sekaligus penggarap adalah di atas tanah tersebut tidak diperjanjikan bagi hasil.

Perjanjian bagi hasil pada masyarakat Ogan Komering Ilir, umumnya berdasarkan adat setempat, tidak berdasarkan undang-undang bagi hasil. Walaupun ada juga responden yang mengetahui undang-undang tersebut (12%)

namun kenyataannya perjanjian itu dibuat berdasarkan hukum adat. Pengetahuan responden terhadap undang-undang bagi hasil Nomor 2 Tahun 1960 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 11. Pengetahuan Responden terhadap Undang-undang bagi hasil.

NO.	Pengetahuan UU Bagi Hasil	f	%
1.	Tahu	1	2
2.	Tidak Tahu	59	98
JUMLAH		60	100

Sumber : Data primer

b.2. Kata Sepakat

Bagi masyarakat adat yang penting dalam pelaksanaan perjanjian bukan unsur subjektif atau unsur objektif tetapi terlaksana dan terjadinya perjanjian itu didasarkan pada kesepakatan (bulat mufakat) yang biasa dikenal dengan istilah *konsensualisme*.

Tabel 12. Kata sepakat Dalam perjanjian bagi hasil di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

NO.	Sertifikat tanah	f	%
1.	Ada	60	100
2.	Tidak Ada	-	-
JUMLAH		60	100

Sumber : Data primer

Dari data di atas, 100% pihak-pihak yang mengadakan transaksi bagi hasil berdasarkan kata sepakat. Dengan tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok-pokok perjanjian berarti perjanjian itu sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus.

b.3. Dewasa

Kecakapan para pihak-pihak merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian. Maksudnya orang yang membuat perjanjian harus cakap dalam arti dewasa atau mampu melakukan perbuatan hukum .

Untuk mengetahui kecakapan responden, maka dikaitkan dengan status kawin seseorang dalam perjanjian bagi hasil di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Tabel 13. Status pihak-pihak dalam perjanjian bagi Hasil di Kabupaten Ogan Komering Ilir

NO.	Status	f	%
1.	Kawin	59	98
2.	Belum Kawin	1	2
JUMLAH		60	100

Sumber : Data primer

Sedangkan untuk mengetahui usia responden sehubungan dengan kedewasaan seseorang dalam perjanjian bagi hasil dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 14. Golongan Umur Responden dalam Perjanjian bagi hasil di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

NO.	Sertifikat tanah	f	%
1.	20	1	2
2.	21 – 30	9	15
3.	31 – 40	25	41,5
4.	> 40	25	41,5
JUMLAH		60	100

Sumber : Data primer

Dari data pada tabel 13 di atas, bahwa dalam perjanjian bagi hasil di Kabupaten Ogan Komering Ilir 59 responden (98%) sudah kawin dan hanya 1 responden (2%) yang belum kawin. Data tersebut menunjukkan bahwa responden tersebut sudah dewasa menurut kriteria hukum adat. Sedangkan responden yang

belum kawin berumur 20 tahun dapat dikatakan cakap, karena ia sudah dapat mempertanggungjawabkan pekerjaan atau perbuatan hukum.

Kalau kita lihat pada tabel 14, responden yang berumur sampai dengan 29 tahun ada 1 responden (2%), antara 21 – 30 tahun ada 9 responden (15%) dan 31 – 40 responden yang berumur 20 tahun (2%) adalah responden yang belum kawin, namun walaupun demikian dia dapat dikatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum.

b.4. Syarat Sahnya Perjanjian Bagi Hasil

Untuk sahnya suatu perjanjian haruslah memenuhi beberapa syarat-syarat perjanjian bagi hasil menurut hukum Adat di Kabupaten Ogan Komering Ilir seperti yang telah disinggung sebelumnya yaitu bahwa dalam perjanjian tersebut harus ada kesepakatan antara pihak-pihak yaitu pihak yang menguasai tanah (pemilik) dan pihak penggarap, kecakapan para pihak, harus ada izin untuk mengolah atau menggarap tanah tersebut dari penguasa atau pemilik tanah : tanah tersebut tidak dalam sengketa dan pemberian hasil panen oleh penggarap kepada pemilik tanah yang besar imbangan menurut kebiasaan setempat misalnya bagi dua atau tiga atau berdasarkan kesepakatan sebelumnya.

C. Bentuk dan Isi Perjanjian Bagi Hasil

C.1. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil.

Bentuk perjanjian bagi hasil yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir ada yang tidak tertulis (lisan) dan ada juga yang tertulis seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 15. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

NO.	Bentuk Perjanjian	f	%
1.	Tidak tertulis/lisan antara kedua belah pihak	38	63
2.	Tertulis		
	a. antara pemilik dan penggarap	1	2
	b. antara pemilik dan penggarap diketahui Kades	20	33
	c. antara pemilik dan penggarap disaksikan oleh ketua RT	1	2
JUMLAH		60	100

Sumber : Data primer

Perjanjian yang tidak tertulis atau lisan antara kedua belah pihak responden (63%) dengan alasan³ :

- adanya rasa saling percaya
- mudah pelaksanaannya atau tidak berbelit-belit
- tidak mengetahui adanya Undang-undang Nno.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil

Sedangkan perjanjian yang dibuat secara tertulis ada 22 responden dengan rincian ; 1 responden (2%) antara pemilik dan penggarap ; 20 responden (33%) antara pemilik dan penggarap diketahui oleh kepala desa ; 1 responden (2%) antara pemilik dan penggarap disaksikan oleh ketua RT.

Perjanjian yang dilakukan secara tertulis ini cenderung dilakukan karena salah satu pihak bukan sanak keluarga (kerabat) atau penduduk setempat. Mereka biasanya penduduk pendatang.

³ Responden, wawancara, 26 September 2005

C.2. Isi Perjanjian

Isi perjanjian bagi hasil ini di dalamnya tercantum antara lain mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak, imbangan atau bagian dari hasil panen, resiko, lamanya waktu, berbentuk pembagian dan lain-lain.

a. Hak dan Kewajiban

Dalam perjanjian bagi hasil, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa subjek hukum dalam perjanjian bagi hasil adalah pemilik dan penggarap, di mana isi perjanjian tersebut ditentukan masing-masing hak dan kewajiban mereka.

Adapun hak dan kewajiban dari pemilik tanah⁴ yaitu :

1. memberikan izin kepada penggarap untuk mengolah tanah tersebut.
2. memberikan modal
3. menerima hasil panen sesuai dengan imbangan yang telah ditentukan sebelumnya.
4. menyediakan bibit, pupuk atau pestisida.
5. menyediakan pondok dan lain-lain.

Sedangkan hak dan kewajiban penggarap antara lain :

1. memberikan penyuluhan/bimbingan tentang pengolahan tanaman (khusus perjanjian di Kecamatan Tanjung Batu).
2. mengolah tanah
3. memberikan sebagian hasil panen atau imbangan menurut kesepakatan.
4. menyerahkan kembali tanah garapan kepada pemilik setelah berakhir perjanjian.

⁴ Muslim, wawancara, 25 Agustus 2005

b. Resiko

Dalam perjanjian bagi hasil di Kabupaten Ogan Komering Ilir jarang dinyatakan secara tegas tetapi biasa dilakukan secara diam-diam karena sudah dianggap suatu kebiasaan setempat, walaupun tidak ditegaskan dapat saja resiko ditanggung oleh penggarap seperti pada tabel berikut :

Tabel 16. Pihak-pihak yang Menanggung Resiko Jika panen gagal di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

NO.	Yang Menanggung	f	%
1.	Kedua belah pihak	25	58
2.	Pemilik Tanah	-	-
3.	Penggarap	21	35
4.	Tidak Menjawab	4	7
JUMLAH		60	100

Sumber : Data primer

Dari data kuantitatif di atas dapat dikatakan, bahwa 35 responden (58%) kedua belah pihak menanggung resiko terjadinya gagal panen, sedangkan 21 responden (35%) resiko justru dibebankan kepada penggarap. Yang tidak menjawab ada 4 responden (7%), karena di antara mereka sebelumnya tidak dijanjikan secara tegas siapa yang akan memikul resiko jika gagal panen.

c. Lamanya Waktu Perjanjian

Lamanya waktu perjanjian bagi hasil di Kabupaten Ogan Komering Ilir, ada yang ditentukan dan ada pula tidak ditentukan. Lamanya perjanjian (transaksi) bagi hasil ini dapat dilihat pada tabel berikut ini ;

Tabel 17. Lama Perjanjian Bagi Hasil di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

NO.	Lama Perjanjian	F	%
1.	Ditentukan	22	37
2.	Tidak ditentukan	38	63
JUMLAH		60	100

Sumber : Data primer

Berdasarkan data di atas, dalam perjanjian bagi hasil ada 22 responden (37%) perjanjian tersebut ditentukan dan perjanjian yang tidak ditentukan ada 38 responden (63 %). Perjanjian yang tidak ditentukan ini terjadi berdasarkan musim panen, selama ada izin dari pemilik tanah dan selama penggarap mau menggarap tanah tersebut. Keadaan ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 18. Cara Menentukan Waktu dalam Perjanjian Bagi Hasil di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

NO.	Sertifikat tanah	f	%
1.	Tidak ditentukan :		
	a. berdasarkan musim panen.	8	13
	b. Selama penggarap mau melaksanakan	27	45
	c. Selama ada izin dari pemilik	3	5
2.	Ditentukan	22	37
JUMLAH		60	100

Sumber : Data primer

Mengenai jangka waktu perjanjian bagi hasil di Kabupaten Ogan Komering Ilir baik yang ditentukan maupun yang tidak ditentukan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 19. Jangka Waktu Perjanjian bagi hasil di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

NO.	Jangka waktu	f	%
1.	Ditentukan		
	a. 1 – 2	20	33,5
	b. 2,1 – 3	-	-
	c. 3,1 – 4	-	-
	d. 4,1 – 5	-	-
	e. > 5	2	3
2.	Tidak ditentukan telah berlangsung ;		
	a. 1 – 2	8	13
	b. 2,1 – 3	14	23,5
	c. 3,1 – 4	-	-
	d. 4,1 – 5	-	-
	e. > 5	16	27
JUMLAH		60	100

Sumber : Data primer

Dari data kuantitatif di atas, diambil suatu pengertian bahwa dalam rentang waktu yang ditentukan antara 1 – 2 tahun pada perjanjian bagi hasil ini ada 20 responden (33,5). Sedangkan waktu yang ditentukan lebih dari 5 tahun ada 2 responden (3%).

Rentang waktu yang tidak ditentukan dan telah berlangsung antara waktu 1 – 2 tahun ada 8 responden (13%), untuk rentang waktu 2,1 – 3 tahun ada 14 responden (32,5%), dan lebih dari 5 tahun ada 16 responden (27%).

d. Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil

Berakhirnya perjanjian bagi hasil di Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat terjadi karena telah berakhirnya jangka waktu dan dapat juga terjadi sebelum berakhirnya jangka waktu, seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 20. Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

NO.	Berakhirnya Perjanjian	f	%
1.	Karena telah berakhir jangka waktu	57	95
2.	Sebelum waktunya		
	a. atas persetujuan kedua belah pihak	-	-
	b. dari pemilik tanah	-	5
	c. dari penggarap	-	-
JUMLAH		60	100

Sumber : Data primer

e. Pembagian Hasil Dalam Perjanjian Bagi Hasil

Dalam transaksi bagi hasil, imbalan atau bagian masing-masing merupakan salah satu dari isi perjanjian. Besarnya bagian ini dapat terjadi karena kebiasaan setempat atau berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak. Untuk mengetahui beberapa bagian pemilik dan penggarap dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 21. Perbandingan antara penggarap dan pemilik dalam perjanjian bagi hasil di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

NO.	Perbandingan	f	%
1.	1 : 1	38	63
2.	1 : 2	19	32
3.	1 : 3	-	-
4.	1 : 4	-	-
5.	2 : 1	3	5
JUMLAH		60	100

Sumber : Data primer

Dalam perjanjian bagi hasil di Kabupaten Ogan Komering Ilir dari 60 responden terdapat 38 responden (63%) dengan perbandingan 1 : 1. Kemudian ada 19 responden (32%) dengan perbandingan 1 : 2, dan 3 responden (5%) dengan perbandingan 2 : 1. Besarnya bagian atau imbangan masing-masing pihak ini dapat ditentukan oleh pemilik tanah, penggarap, kedua belah pihak atau berdasarkan kebiasaan setempat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 22. Pihak yang memenuhi besarnya bagian dalam perjanjian bagi hasil di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

NO.	Pihak yang Menentukan	f	%
1.	Pemilik Tanah	11	18,5
2.	Penggarap	6	10
3.	Pemilik dan penggarap	35	58
4.	Kebiasaan setempat	8	13,5
5.	Kepala desa	-	-
JUMLAH		60	100

Sumber : Data primer

2. Objek Perjanjian Bagi Hasil

Tanaman sebagai objek dari perjanjian bagi hasil, dapat ditanam pada tanah sawah atau kering. Adapun jenis tanah yang ditanam oleh penggarap dalam perjanjian bagi hasil di Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 23. Jenis tanah dalam perjanjian bagi hasil di Kabupaten Ogan Komering Ilir

N = 60

NO.	Perbandingan	f	%
1.	Tanah Sawah	-	-
2.	Tanah Kering	60	100
JUMLAH		60	100

Sumber : Data primer

Jenis tanah dalam perjanjian bagi hasil di Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah tanah kering (100%), sedangkan jenis tanah sawah dalam perjanjian bagi hasil tidak ditemui di lapangan, hal ini disebabkan karena pemilik sawah cenderung mengerjakan sendiri atau mengolah sendiri sawahnya atau dengan alternatif lain yaitu dengan menyewakan sawah tersebut.

Sedangkan jenis tanaman yang dijadikan objek dalam perjanjian bagi hasil di Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 24. Jenis tanah dalam perjanjian bagi hasil di Kabupaten Ogan Komering Ilir

N = 60

NO.	Jenis Tanaman	f	%
1.	Tanaman Keras	19	32
2.	Tanaman Palawija	21	35
3.	Tanaman setahun	20	33
JUMLAH		60	100

Sumber : Data primer

Dalam perjanjian bagi hasil di Kabupaten Ogan Komering Ilir, tanaman yang dijadikan objek cukup bervariasi, antara lain tanaman keras ada 19 responden (32%) yang berupa pohon durian, duku, mangga, kelapa, jeruk dll., tanaman palawija ada 21 responden (35%), sedangkan yang menanam tanaman setahun ada 20 responden (33%).

Dalam perjanjian bagi hasil di Kabupaten Ogan Komering Ilir sebelum tanah digarap, terkadang ada juga tumbuh tanaman keras atau tanaman setahun di atas tanah garapan. Untuk tanaman keras yang sudah ada di atas tanah garapan tersebut ada 15 responden (25%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 25. Jenis tanaman sebelum tanah digarap di Kabupaten Ogan Komering Ilir

N = 60

NO.	Jenis Tanaman	f	%
1.	Tanaman keras	15	25
2.	Tanaman palawija	-	-
3.	Tanaman setahun	5	8
4.	Tidak ada tanaman	40	67
JUMLAH		60	100

Sumber : Data primer

Tanaman yang ada di atas tanah garapan sebelum tanah diolah penggarap ada yang dibagi-hasilkan dan ada yang tidak. Umumnya di Desa Talang Balai dan

Ketapang tanaman keras tersebut dibagi-hasilkan bersama-sama dengan tanaman yang baru ditanam oleh penggarap.⁵

3. Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Bagi Hasil.

Dalam suatu perjanjian bagi hasil yang terjadi di masyarakat pedesaan, perselisihan itu dapat saja terjadi antara pemilik tanah dan penggarap. Pada tabel berikut ini dapat dilihat frekuensi perselisihan yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam perjanjian bagi hasil.

Tabel 26. Perselisihan dalam perjanjian bagi hasil di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

N = 60

NO.	Perselisihan	f	%
1.	Pernah	3	5
2.	Tidak Pernah	57	95
JUMLAH		60	100

Sumber : Data primer

Data kuantitatif pada tabel di atas, dapat disebutkan bahwa dari 60 responden yang dijadikan sampel ada 3 responden (5%) yang pernah mengalami perselisihan. Masalah yang disengketakan itu adalah mengenai besarnya bagian (imbalan) yang diterima oleh masing-masing pihak dan lamanya perjanjian. Perselisihan yang terjadi ini merupakan perjanjian secara lisan. Sengketa yang pernah terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir biasanya diselesaikan dengan

⁵ Inusalbiah, wawancara, 12 Oktober 2005

cara musyawarah dan kekeluargaan antara pihak-pihak tanpa campur tangan kepala desa. Keadaan ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 27. Penyelesaian Perselisihan perjanjian bagi hasil di Kabupaten Ogan Komering Ilir

N = 60

NO.	Perbandingan	f	%
1.	Diselesaikan antara pemilik dan penggarap	3	5
2.	Para pihak dibantu oleh pemuka masyarakat	-	-
3.	Diselesaikan oleh Kades	-	-
4.	Pengadilan	-	-
5.	Tidak ada perselisihan	57	95
JUMLAH		60	100

Sumber : Data primer

Perselisihan yang diselesaikan dalam perjanjian bagi hasil berdasarkan kekeluargaan (musyawarah).

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Kabupaten Ogan Komelir Ilir Propinsi Sumatera Selatan

Eksistensi hukum adat di dalam masyarakat merupakan suatu gejala yang ada dan bahkan pasti ada. Hal itu disebabkan oleh karena suatu masyarakat tidak mungkin berproses tanpa hukum, sedangkan hukum pun tidak mungkin ada tanpa masyarakat.

Di dalam masyarakat pasti ada hukum. Hal itu disebabkan oleh adanya kecenderungan atau hasrat yang kuat pada diri manusia untuk hidup teratur. Salah satu keadaan tempat keteraturan timbul adalah di dalam keadaan damai atau kedamaian yang menjadi tujuan utama hukum (baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis atau hukum adat) sebagai kaedah.

Di dalam sistem hukum Indonesia yang tradisional, pada umumnya terdapat hukum tidak tertulis yang tidak dimodifikasikan dalam kitab undang-undang. Hukum yang tidak tertulis tersebut dinamakan hukum adat, yang merupakan sinonim dari istilah hukum kebiasaan. Hukum adat tersebut ada yang dipatuhi oleh karena diharuskan oleh penguasa (adat) atau karena pengaruh lingkungan, atau oleh karena dianggap adil sehingga secara sukarela ditaati oleh para warga masyarakat individual.

Secara sederhana dapatlah dikatakan, bahwa hukum adat berlaku untuk sebahagian terbesar warga masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan. Hal itu disebabkan oleh karena hukum adat telah disosialisasikan semenjak warga masyarakat tersebut dilahirkan. Mungkin yang mula-mula disosialisasikan adalah adat-istiadat yang kemudian menjadi hukum adat. Salah satu akibatnya adalah warga masyarakat yang sudah dewasa rata-rata telah mengetahui dan memahami hukum adat yang berlaku tersebut.

Di samping itu, mereka juga mentaati serta menghargai sehingga hukum adat tersebut benar-benar melembaga dan menjiwai/membudaya dalam diri mereka. Demikian pula perjanjian bagi hasil yang merupakan lembaga hukum

adat terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang sampai saat ini masih dapat ditemui pada masyarakat tersebut.

Menurut penulis eksistensi bagi hasil ini tetap akan berlangsung selama tanah pertanian masih ada.

Menurut pendapat masyarakat Ogan Komering Ilir, dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian adalah suatu perjanjian yang sebagian besar tidak tertulis hanya didasarkan atas saling percaya antara pemilik tanah dengan penggarap. Di mana pemilik tanah menginginkan penggarap untuk mengolah, menanami, memelihara dan memetik hasilnya dengan pembagian berdasarkan kesepakatan atau menurut kebiasaan setempat.

Maksud dari memelihara tanaman yang merupakan kewajiban penggarap, karena sebelum perjanjian itu terlaksana, di atas tanah garapan itu terkadang sudah ada tanaman (tanaman keras atau tahunan). Tanaman yang sudah ada itu nantinya dibagihasilkan bersama-sama tanaman yang ditanam oleh penggarap.

Dalam masyarakat tersebut sistem bagi hasil masih berlangsung sementara dalam memproduksi tanahnya akhir-akhir ini pemilik cenderung untuk memakai sistem sewa. Dengan alasan bahwa keuntungan yang didapat dari penggarap dalam sistem Bagi Hasil tidak pasti, karena bila panen gagal/buruk, atau suatu sebab maka ini merupakan alasan pemaaf untuk penundaan bagi hasil. Hal ini tidak mungkin dalam sewa tanah di mana resiko dipikul oleh penggarap sendiri.

a. Latar Belakang Perjanjian Bagi Hasil

Lembaga bagi hasil terkadang berfungsi sebagai lembaga pemeliharaan sanak keluarga. Pemilik tanah sebelum menawarkan bagi hasil kepada orang lain lebih dahulu ditawarkan kepada sanak keluarga. Kalau tidak bersedia baru ditawarkan atau diberikan kepada orang lain.

Lembaga pemeliharaan di Kabupaten Ogan Komering Ilir dikenal dengan istilah sanak keluarga (kekerabatan). Dalam perjanjian bagi hasil pada masyarakat tersebut hubungan sanak keluarga tetap diprioritaskan di mana 23% masih ada hubungan kekerabatan. Kalau penggarap tidak bersedia baru kemudian diserahkan kepada orang lain yang tidak ada hubungan kekerabatan (77%).

Latar belakang pemilik/penguasa tanah melakukan transaksi bagi hasil di Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan alasan 26,5% kurang mampu mengolah tanah, 20% tanahnya jauh dari tempat tinggal, selebihnya karena sudah tua (10%), terlalu banyak garapan (3%), rasa sosial/balas jasa (2%) dan berkaitan dengan hutang (2%). Ternyata alasan pemilik mengadakan transaksi bagi hasil terkonsentrasi karena tidak ada waktu untuk mengerjakan tanahnya dan kurang mampu mengolah tanah pada urutan kedua. Tidak adanya waktu untuk mengerjakan tanah, karena pemilik tanah mempunyai pekerjaan lain, misalnya : pedagang. Sedangkan mereka kurang mampu mengolah tanahnya tidak dapat berbuat banyak terhadap tanah tersebut, daripada menjadi lahan tidur, sehingga untuk memproduktifkan tanah itu, ia mengadakan transaksi bagi hasil.

Salah satu alasan penggarap melaksanakan perjanjian bagi hasil karena tidak punya tanah, namun kenyataan yang ditemui di lapangan, penggarap yang

menggarap tanah orang lain dengan perjanjian bagi hasil, belum tentu karena ia tidak punya lahan (tanah). Kenyataannya di lapangan ditemui 19 penggarap (32%) memiliki tanah dengan luas berkisar antara 0 – 1 Ha (17%), 1,1 – 2 Ha (3%), 2,1 – 3 Ha (11%). Ini membuktikan bahwa petani penggarap tidak selalu dapat dikatakan petani yang ekonomi lemah.

Tanah Garapan dalam perjanjian bagi hasil itu ternyata sudah ada yang bersertifikat. Tanah yang bersertifikat ada 33% yang justru hanya terdapat di Kecamatan Indralaya. Keadaan demikian karena Kecamatan Indralaya merupakan kecamatan yang paling dekat dengan Ibu Kota Propinsi (+ 35 km) Sumatra Selatan. Selain itu, wilayah Kecamatan Indralaya akan dijadikan pemekaran Kotamadya Palembang. Hal ini menyebabkan tingginya harga tanah di wilayah Kecamatan Indralaya, mengakibatkan pemilik tanah dengan segera mengurus surat menyurat tanah.

b. Subjek Dalam Perjanjian Bagi Hasil

b.1. Pihak-Pihak

Di Kabupaten Ogan Komering Ilir status pemilik tanah perorangan/pribadi ada 36%, sedangkan pemilik tanah berbentuk badan hukum tidak ditemui di lapangan. Namun dapat saja terjadi kalau pemilik/penguasa tanah tersebut adalah berbentuk badan hukum.

b.2. Kata Sepakat

Agar perjanjian itu sah adanya maka kata sepakat merupakan unsur yang paling penting dalam perjanjian bagi hasil di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

100% pihak- pihak yang mengadakan transaksi bagi hasil berdasarkan kata sepakat.

Ini merupakan suatu bukti bahwa dalam masyarakat hukum adat di Kabupaten Ogan Komering Ilir kata sepakat (konsensulisme) merupakan unsur yang penting dalam perjanjian bagi hasil.

b.3. Dewasa

Status pihak-pihak dalam perjanjian bagi hasil di Kabupaten Ogan Komering Ilir 98% sudah kawin dan 2% belum kawin. Berdasarkan hasil penelitian ternyata orang yang berumur 20 tahun, walaupun belum kawin sudah dianggap mampu untuk melaksanakan perbuatan hukum.

Golongan umur responden dalam perjanjian bagi hasil hanya 2% yang berumur 20 tahun, antara 21 – 30 tahun ada 9 responden (15%) sedangkan antara 31 – 40 dan di atas 40 tahun menunjukkan presentasi yang sama yaitu 41,5%.

Berdasarkan hasil penelitian responden yang berumur 20 tahun dan belum kawin sudah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perjanjian bagi hasil. Akhirnya penulis dapat menyimpulkan, bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian bagi hasil di Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah dewasa untuk melakukan perbuatan hukum. Dari berbagai pendapat dapat ditelaah bahwa ukuran (kriterial) dewasa menurut hukum adat berbeda-beda, sehingga oleh masyarakat ukuran tersebut hanya dapat diterapkan dengan cara menelaah peristiwa yang terjadi. Memang perlu diakui bahwa mungkin terjadi ketidakpastian hukum, oleh karena tolak ukurnya adalah sikap masyarakat yang ditentukan oleh perilaku sosial dari warga yang bersangkutan.

b.4 Syarat sahnya Perjanjian

Dapat dikatakan bahwa syarat sahnya perjanjian bagi hasil di Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu adanya kesepakatan para pihak, di mana pihak-pihak tersebut cakap bertindak dalam perbuatan hukum dalam arti kata sudah “dewasa”. Selain adanya kesepakatan, harus ada izin dari pemilik tanah untuk menggarap tanah dan menanamnya serta menyerahkan hasil panen sesuai perjanjian antara para pihak. Dalam hukum adat tempat transaksi tersebut tidak perlu dibuat secara tertulis atau di hadapan kepala desa jadi cukup terlaksana di antara kedua pihak saja. Menurut penulis transaksi tersebut tidak dibuat di hadapan kepala desa karena adanya unsur saling mempercayai. Perjanjian demikian adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum adat setempat.

C. Bentuk dan Isi Perjanjian Bagi Hasil.

C.1. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil.

Perjanjian bagi hasil yang merupakan hukum perikatan adat dalam melaksanakan memang mementingkan kesebandingan hukum (agar tercapainya ketentraman). Akan tetapi juga kepastian hukum tidak dapat diremehkan, oleh karena proses hukum perikatan adat dilaksanakan pada tercapainya keterikatan. Sebagai hukum yang tidak tertulis hukum adat tidak mungkin mati, begitu juga dalam perjanjian bagi hasil yang pada umumnya di pedesaan dilaksanakan secara lisan walaupun sudah ada UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, namun masyarakat di pedesaan masih memakai hukum adat setempat. Sedangkan bentuk perjanjian bagi hasil menurut Pasal 3 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 1960

adalah dibuat secara tertulis antara pihak-pihak di hadapan Kepala Desa. Maksudnya agar terhindar dari keragu-raguan yang mungkin nantinya akan menimbulkan masalah, seperti hak dan kewajiban, lamanya jangka waktu dan lain sebagainya.

Menurut hukum adat, perjanjian bagi hasil umumnya dilaksanakan secara lisan, namun tidak tertutup kemungkinan perjanjian tersebut dilaksanakan secara tertulis. Keadaan demikian dapat terjadi karena hukum adat dapat berubah menurut keadaan, waktu dan tempat. Begitu pula apa yang dikatakan di atas, kebanyakan transaksi tidak dibuat dalam bentuk tertulis (63%) seperti yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir, namun sekarang kemajuan pendidikan dan banyaknya penipuan yang terjadi di masyarakat, maka dibuat dalam bentuk tertulis.

Dari uraian di atas dapat ditarik suatu pengertian bahwa peranan kepala desa dalam perjanjian bagi hasil di Kabupaten Ogan Komering Ilir hanya sebagai pihak yang mengetahui dalam perjanjian terhadap batas-batas tanah yang akan digarap bahwa tanah itu tidak dalam sengketa. Jadi fungsi kepala desa dalam perjanjian bagi hasil di Kabupaten Ogan Komering Ilir bukanlah saksi seperti yang diinginkan oleh Pasal 3 UU NO. 2 Tahun 1960 yaitu agar dapat diselenggarakan pengawasan, semua perjanjian antar pemilik tanah perorangan dengan penggarap perorangan tidak di hadapan kepala desa, jadi cukup dilakukan antara para pihak saja (2%) atau diwaksikan ketua RT (2%).

Bentuk perjanjian yang tidak tertulis atau lisan menunjukkan bahwa sifat hukum adat ini bercorak sederhana. Hal ini dapat dilihat dari terjadinya transaksi-

transaksi yang berlaku tanpa surat menyurat, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasarkan saling percaya.

C.2. Isi Perjanjian

Isi perjanjian bagi hasil di Kabupaten Ogan Komering Ilir antara lain berisi mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, resiko, lamanya waktu perjanjian bagi hasil, pembagian hasil dan bentuk pembagian.

a. Resiko

Dalam perjanjian bagi hasil resiko itu dapat terjadi apabila tanaman tersebut diserang hama, iklim, terbakar, banjir yang dapat menyebabkan gagal panen atau resiko tersebut dapat berupa anjloknya harga hasil panen. Sehubungan dengan perjanjian bagi hasil di Kabupaten Ogan Komering Ilir maka yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang memikul resiko jika terjadinya gagal panen, berdasarkan hasil penelitian di lapangan, sebagian besar resiko ditanggung oleh kedua belah pihak (58 %), hal ini sesuai dengan sifat bagi hasil yang menunjukkan bahwa bagi hasil itu tidak melulu merupakan bisnis tapi ada nilai sosialnya, resiko yang dibebankan kepada penggarap (35 %), karena pemilik tanah meminjamkan modalnya kepada penggarap dan modal yang tidak bisa dikembalikan pada saat panen menjadi hutang piutang.

Jika panen gagal maka penggarap yang menanggungnya. Pinjaman berbentuk uang dari pemilik tanah sebagian besar terdapat di Kecamatan Indralaya dan pinjaman tersebut tidak dikenai bunga.

b. Lamanya Waktu Perjanjian

Lamanya waktu perjanjian bagi hasil di Kabupaten Ogan Komering Ilir 37% ditentukan dan 63% tidak ditentukan.

Perjanjian bagi hasil, di Kabupaten OKI biasanya ditentukan berdasarkan musim panen, selama ada izin dari pemilik dan selama penggarap mau menggarap tanah tersebut.

Mengenai jangka waktu perjanjian bagi hasil dapat kita temukan dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1960 yang berbunyi :

“Perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan di dalam surat perjanjian tersebut dalam Pasal 3, dengan ketentuan bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun”

Ketentuan tersebut di atas menyatakan bahwa untuk tanah sawah sekurang-kurangnya lamanya waktu perjanjian bagi hasil adalah 5 (lima) tahun.

Jenis tanah dalam perjanjian bagi hasil yang ditemukan di lapangan 100% adalah tanah kering antara 1-2 tahun ada 33,5% yang kesemuanya adalah perjanjian berbentuk tertulis terdapat di Desa Sritanjung dan Desa Srikembang, sedangkan rentang waktunya tapi telah berlangsung dengan variasi antara 1-2 tahun ada 13%, antara 2,1-3 tahun ada 23,5% dan di atas 5 (lima) tahun ada 27%.

Ternyata rentang waktu dalam perjanjian bagi hasil di Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak begitu berpengaruh terhadap jenis tanah. Walaupun kesemuanya berjenis tanah kering namun rentang waktunya bervariasi tidak seperti halnya yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1960, yang menentukan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun untuk tanah kering. Dapat

penulis simpulkan bahwa perjanjian bagi hasil baik ditentukan waktunya maupun tidak ditentukan, jika waktunya lebih dari 5 (lima) tahun biasanya tanaman yang ditanam adalah jenis tanaman keras.

Sedangkan untuk rentang waktu berkaitan erat dengan jenis tanaman, antara 1-2 tahun dan 2,1-3 tahun biasanya ditanami palawija atau tanaman setahun. Tanaman keras rentang waktunya cenderung lebih dari 5 (lima) tahun. Dari ketentuan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa di Kabupaten OKI terdapat pergeseran objek bagi hasil (tanaman) yaitu dari tanaman bahan makanan ke tanaman keras. Kalau kita kaitkan dalam Pasal 12 UU No. 2 Tahun 1960 yang merumuskan bahwa bagi hasil untuk tanaman keras tidak berlaku. Pergeseran objek tanaman dalam perjanjian bagi hasil di Kabupaten OKI menunjukkan bahwa hukum adat itu dinamis dan mengikuti gerak kehidupan perkembangan yang terjadi di masyarakat, dengan demikian hukum adat dapat mengisi kesenjangan hukum.

c. Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil

Berakhirnya perjanjian bagi hasil di Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagian besar karena telah berakhir jangka waktunya (95%), misalnya; karena telah berakhir masa panen, dan berakhirnya perjanjian sebelum waktunya (5%). Berakhirnya perjanjian sebelum waktunya bukan karena ada persetujuan dari kedua belah pihak atau dari penggarap, tetapi pemutusan perjanjian itu datang dari pihak pemilik tanah, karena pihak penggarap merugikan sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dalam masyarakat. Sebaliknya kerugian itu

dapat timbul dari pemilik tanah, karena meminta bagian kepada penggarap lebih besar dari yang disepakati sebelumnya.

Transaksi bagi hasil umumnya mulai berlaku pada saat menanam dan berakhir setelah panen, dengan kata lain transaksi bagi hasil berakhir atau diakhiri sesudah setiap panen.

Menurut Pasal 10 UU No. 2 Tahun 1960, berakhirnya perjanjian bagi hasil karena telah berakhirnya jangka waktu perjanjian maupun salah satu sebab seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 dan penggarap wajib menyerahkan tanah yang bersangkutan dalam keadaan baik. Pemutusan bagi hasil seperti apa yang disebutkan dalam Pasal 6 dapat terjadi apabila atas persetujuan kedua belah pihak dan setelah melaporkan kepada kepala desa.

d. Pembagian Hasil

Perjanjian bagi hasil di Kabupaten Ogan Komering Ilir dikenal dengan istilah paroan (bagi duo ; bagi due = bagi dua), yang artinya hasil panen tersebut separuh untuk penggarap dan separuh untuk pemilik tanah dengan perbandingan 1:2 dikenal dengan istilah bagi tigo ; bagi tige (= bagi tiga), yaitu $\frac{2}{3}$ untuk pemilik tanah dan $\frac{1}{3}$ untuk penggarap.

Jadi dalam pembagian hasil tanah tersebut ketentuan-ketentuan adat setempat merupakan unsur yang perlu diperhatikan untuk mencapai keadilan dan kedamaian masyarakat. Perbandingan pembagian hasil tanah umumnya adalah 1:1 (63%), 1:2 (32%) sedangkan yang jarang terjadi imbang 2:1 (5%) yaitu 2 (dua) bagian untuk penggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik. Menurut masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir, imbang yang mereka terima cukup adil dan

para pihak dalam perjanjian tersebut tidak merasa dirugikan dengan pembagian tersebut.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bagi hasil di Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat mensejahterakan masyarakat setempat. Imbangan yang diterima oleh masing-masing pihak baik tanaman yang ditanam pada tanah kering, maupun tanah sawah tidak ada perbedaan dalam imbangan pembagian hasil panen seperti yang dirumuskan dalam memori penjelasan UU bagi hasil yang memberikan pedoman dengan imbangan 1:1 untuk padi yang ditanam sawah dan 2:1 untuk tanaman yang ditanam di tanah kering.

Umumnya masyarakat Ogan Komering Ilir menentukan imbangan tersebut berdasarkan kebiasaan yang sering terjadi. Perbandingan 1:1 antara pemilik dan penggarap, paling umum dilaksanakan, walaupun pemilik tanah memberikan pinjaman modal kepada penggarap terkadang juga bibit dan menyiapkan pondok. Dalam pembagian bagi hasil 1:2 di Kabupaten Ogan Komering Ilir menepati urutan kedua, di mana pemilik tanah mendapat dua bagian dan penggarap mendapat satu bagian. Keadaan ini dapat terjadi karena pemilik tanah telah mengeluarkan biaya pembelian bibit, pupuk atau pestisida yang harganya saat ini relatif mahal. Perbandingan 1:2 di atas menurut masyarakat tersebut sudah adil.

2. Objek Perjanjian Bagi Hasil.

Tanaman sebagai objek dari perjanjian bagi hasil dapat ditanam pada tanah sawah atau tanah kering. Tanah sawah maksudnya sawah beririgasi maupun

sawah tadah hujan. Tanah kering adalah bukan tanah sawah tapi termasuk juga tambak/empang untuk perikanan, namun ia pada hakekatnya tidak kering.

Dari data kuantitatif, ternyata 100% tanaman tersebut ditanam pada tanah kering, sedangkan tanaman yang ditanam pada tanah sawah tidak ditemukan. Hal demikian dapat terjadi karena pemilik tanah sawah pada umumnya cenderung mengerjakan sendiri tanahnya atau disewakan maka pembayarannya dapat diterima pada awal sewaktu hendak menanam bukan setelah panen seperti pada bagi hasil yang bagiannya diterima setelah panen. Selain itu dengan menyewakan tanah tersebut pemilik tidak menanggung resiko jika terjadi gagal panen maka besarnya uang sewa menjadi hutang piutang. Untuk sewa tanah pertanian di Kecamatan Tanjung Raja, biasanya sewa tersebut dibayar dengan 40 kaleng padi untuk setiap sekat, untuk 1 kaleng padi harganya Rp. 3,500,-

1 kaleng padi = 16 Kg

1 sekat = 0,3 Ha

Jenis-jenis tanaman sebagai objek bagi hasil di Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah tanaman keras, tanaman Palawija atau tanaman setahun. Maksud tanaman keras di sini adalah tanaman yang berumur lebih dari satu tahun dan dapat dipanen berulang kali sesuai dengan musimnya (tanaman tahunan).

Jadi objek bagi hasil tidak hanya tanaman bahan makanan saja tapi dapat pula tanaman keras seperti apa yang terdapat di Desa Talang Balai dan Ketapang. Tanaman keras ini terkadang sudah ada di atas tanah sebelum adanya perjanjian bagi hasil, namun tidak tertutup kemungkinan tanaman keras tersebut baru ditanam pada waktu berlangsungnya perjanjian bagi hasil. Dengan terdapatnya

tanaman keras sebagai objek perjanjian bagi hasil berarti ada terjadi pergeseran dari tanaman bahan makanan ke tanaman keras/tahunan.

3. Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Bagi Hasil

Dari 60 responden yang dijadikan sampel ada 3 responden (5%) yang pernah mengalami perselisihan dalam perjanjian bagi hasil. Masalah yang disengketakan itu adalah mengenai besarnya bagian (imbangan) yang diterima dan lamanya perjanjian serta terjadinya pelanggaran yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam masyarakat. Sengketa yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir biasanya diselesaikan dengan cara musyawarah antara pihak-pihak tanpa campur tangan kepala desa.

Dalam penyelesaian tersebut peranan kepala desa dapat dikatakan kurang berperan, karena hanya sedikit perjanjian tersebut diketahui oleh kepala desa, konsekuensinya ; para pihak akan menyelesaikan sendiri perselisihan itu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan pada bagian atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Di Kabupaten Ogan Komering Ilir masyarakat masih banyak yang menggunakan sistem hukum adat dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian, karena kurangnya pengetahuan mereka tentang Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 yang mengatur perjanjian bagi hasil tersebut.

Bentuk perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ilir dikenal dengan istilah “paroan” atau “paruhan”, yang berarti bagi hasil tersebut dibagi separuh-separuh atau 50 % untuk pemilik lahan dan 50 % untuk penggarap.

2. Objek perjanjian bagi hasil tanah pertanian tidak hanya tanaman bahan makanan dan penggarap / petani saja, tapi dapat pula mencakup tanaman keras. Tanaman keras ini terkadang sudah ada di atas tanah sebelum adanya perjanjian bagi hasil, namun tidak tertutup kemungkinan tanaman keras tersebut baru ditanam pada waktu berlangsungnya perjanjian bagi hasil. Dengan terdapatnya tanaman keras sebagai objek perjanjian bagi hasil berarti ada terjadi pergeseran dari tanaman bahan makanan ke tanaman keras / tahunan.

3. Penyelesaian sengketa yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir, biasanya diselesaikan dengan cara musyawarah antara pihak-pihak yang bersangkutan tanpa adanya campur tangan dari kepala desa.

B. Saran

1. Dalam Pasal 12 UU Nomor 2 Tahun 1960 merumuskan objek bagi hasil tanah adalah tanaman pangan, sedangkan tanaman keras tidak diatur. Sebagai undang-undang induk yang berlaku untuk seluruh masalah bagi hasil di Indonesia, dirasakan perlu segera ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan zaman demi menuju cita-cita dalam memberikan kehidupan yang lebih baik kepada para petani kita.
2. Untuk menerbitkan dan meningkatkan pelaksanaan UU No. 2 Tahun 1960 perlu dilakukan penyuluhan secara berencana, teratur dan intensif kepada para petani penggarap, pemilik tanah dan masyarakat desa.
3. Karena kemajuan pendidikan dan banyaknya penipuan yang sering terjadi di masyarakat maka sebaiknya perjanjian itu dibuat dalam bentuk tertulis di hadapan kepala desa.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, 1984, **Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang-undangan Agraria Indonesia**, Akademika Pressindo, Jakarta

A.M.P.A. Scheltema, 1985, **Bagi Hasil di Hindia Belanda**, Kata Pengantar S.M.P.Tjondronegoro, Penerjemah Marwan, Yayasan Obor Indonesia

A.P. Parlindungan, 1991, **Undang-Undang Bagi Hasil di Indonesia (Suatu Studi Komparatif)**, CV. Mandar Maju, Bandung

Bzn, B. Ter Haar, 1980, **Asas-asas dan Susunan Hukum Adat**, Terjemahan Soebakti Poesponoto, PT. Pradaya Paramita, Jakarta

B. Taneko, Soleman, 1987, **Hukum Adat Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang**, Eresco, Bandung

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986, **Sistem Ekonomi Tradisional Daerah Sumatera Selatan Departemen P dan K Proyek Inventarisasi dan Dokumen Kebudayaan Daerah**, Jakarta

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, **Dampak Sosial Budaya Akibat Menyempitnya Lahan Pertanian Desa Seri Kembang Propinsi Sumatera Selatan**, Departemen P & K Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Selatan Bagian Proyek Penelitian Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Sumatera Selatan

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1992, **Pola Pengusahaan Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional Daerah Sumatera Selatan**, Departemen P & K bagian Proyek Inventaris dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Propinsi Sumatera Selatan

Ensiklopedi Indonesia, 1980, **Ichtiar Baru – Van Hoeve**, Jakarta

- H. Abdurrahman, 1984, **Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang-Undangan Agraria Indonesia**, Akademika Pressindo, Jakarta
- H. Abdurrahman 1993, **dalam Kumpulan Tulisan Untuk Mengenang Teuku Mohammad Radhie**, Universitas Tarumanegara
- Hilman Hadikusumah, 1992, **Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia**, CV. Mandar Maju, Bandung
- Hilman Hadikusumah, 1990, **Hukum Perjanjian Adat**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Iman Sudiyat, 1981, **Hukum Adat Sketsa Asas**, Liberty, Yogyakarta
- K. Wantjik Saleh, 1987, **Hak Anda Atas Tanah**, Ghalia, Indonesia, Jakarta
- Lilieq Istiqomah, 1982, **Hak Gadai Atas Tanah Sesudah Berlakunya Hukum Agraria Nasional**, Usaha Nasional Indonesia
- M.B. Hooker, 1978, **Adat Law in Modern Indonesia**, Oxford University Press, Kuala Lumpur
- Mohammad Koesnoe, 1991, **Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum**, CV. Mandar Maju, Bandung
- Mohammad Koesnoe, 1994, **Hak-Hak Persekutuan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia: antara harapan dan kenyataan, dalam buku "Tanah Hutan dan Pembangunan**, Universitas Islam, Riau
- Monografi Daerah Tingkat II Kabupaten Ogan Komering Ilir, 1990, Kayu Agung
- Ogan Komering Ilir dalam angka 2002, Kantor Statistik, Kabupaten Ogan Komering Ilir

PT. Ichtar Baru-van Hoeve, 1980, **Ensiklopedi Indonesia**, Jakarta

R. Soepomo, 1967, **Bab-Bab Tentang Hukum Adat**, Penerbit Universitas

R. Soerojo Wignjodipoero, 1985, **Pengantar dan Asas-Asas**, Djambatan, Jakarta

Sunaryati Hartono, 1991, **Politik Hukum Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional**, Alumni, Bandung

Soekanto, 1981, **Meninjau Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat**, Edisi Ketiga, Disusun kembali oleh DR. Soerjono Soekanto, CV. Rajawali, Jakarta

Soejono Soekanto, 1986, **Intisari Hukum Perikatan Adat**, Ghalia, Indonesia, Jakarta

Sudikno Mertokusumo, 1982, **Perundang-undangan Agraria Indonesia**, Liberty, Yogyakarta

Ter Haar, 1980, **Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat**, Terjemahan Soebakti Poesponoto, PT.Pradaya Paramita, Jakarta

Yahya Harahap. 1986, **Segi-segi Hukum Perjanjian**, Alumni, Bandung